

**KEWENANGAN JAKSA DALAM MELAKUKAN PENYIDIKAN
TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI**

TESIS

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Magister Hukum (M.H)
Dalam Bidang Ilmu Hukum Pidana*

Oleh :

HORAS MONANG JEFFRY ANDI GULTOM
NPM : 2020010062



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2022**

PENGESAHAN TESIS

Nama : **HORAS MONANG JEFFRY ANDI GULTOM**
NPM : **2020010062**
Program Studi : **Magister Ilmu Hukum**
Konsentrasi : **Hukum Pidana**
Judul Tesis : **KEWENANGAN JAKSA DALAM MELAKUKAN
PENYIDIKAN TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI**



Pengesahan Tesis

Medan, 8 September 2022

Komisi Pembimbing

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. ALPI SAHARI, S.H., M.Hum

Assoc. Prof. Dr. AHMAD FAUZI, S.H., M.Kn.

Diketahui

Direktur

Ketua Program Studi

Prof. Dr. H. TRIONO EDDY, S.H., M.Hum

Dr. ALPI SAHARI, S.H., M.Hum

Unggul Cerdas | Terpercaya

PENGESAHAN

**KEWENANGAN JAKSA DALAM MELAKUKAN PENYIDIKAN
TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI**

HORAS MONANG JEFFRY ANDI GULTOM

NPM : 2020010062

Program Studi : Magister Ilmu Hukum

“Tesis ini telah dipertahankan di hadapan Panitia Penguji, yang dibentuk oleh Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dinyatakan Lulus dalam Ujian Tesis dan berhak menyandang Gelar Magister Hukum (M.H) Pada Hari Kamis, Tanggal 8 September 2022”

Panitia Penguji

1. **Assoc.Prof.Dr.H. SURYA PERDANA,S.H., M.Hum.1.**
Ketua

2. **Prof. Dr. H. TRIONO EDDY, S.H., M.Hum** 2.
Sekretaris

3. **Dr. T. ERWINSYAHBANA, S.H., M.Hum** 3.
Anggota

Unggul | Cerdas | Terpercaya

SURAT PERNYATAAN

KEWENANGAN JAKSA DALAM MELAKUKAN PENYIDIKAN TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI

Dengan ini peneliti menyatakan bahwa:

1. Tesis ini disusun sebagai syarat untuk memperoleh Gelar Magister Pada Program Magister Ilmu Hukum Program Pasca Sarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara merupakan hasil karya peneliti sendiri.
2. Tesis ini adalah asli belum pernah diajukan untuk mendapatkan Gelar Akademik(Sarjana, Magister, dan/atau Doktor), baik di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara maupun di perguruan lain.
3. Tesis ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Komite Pembimbing dan masukan Tim Penguji
4. Dalam Karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
5. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya. Apabila di kemudian hari ternyata ditemukan seluruh atau sebagian tesis ini bukan hasil karya peneliti sendiri atau adanya plagiat dalam bagian-bagian tertentu, peneliti bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang peneliti sandang dan sanksi-sanksi lainnya sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Medan, 8 September 2022

Penulis



HORAS MONANG JEFFRY ANDI GULTOM

NPM : 2020010062

ABSTRAK

KEWENANGAN JAKSA DALAM MELAKUKAN PENYIDIKAN TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI.

HORAS MONANG JEFFRY ANDI GULTOM

Penegakkan hukum terhadap tindak pidana korupsi dirasakan sangat serius. Sehingga diperlukan lembaga kejaksaan untuk dapat menangani tindak pidana korupsi sesuai dengan undang-undang serta aturan-aturan yang berlaku di Indonesia. Yang menjadi dasar untuk jaksa dalam melakukan penyidikan terhadap kasus korupsi terdapat dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan diatur dalam pasal 30 ayat (1) huruf d menyebutkan : Tugas dan Kewenangan Jaksa adalah “melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang”

Adapun masalah Penelitian ini adalah Bagaimana batas tugas dan fungsi Jaksa sebagai penyidik tindak pidana korupsi, Bagaimana Penegakan hukum penyidikan tindak pidana korupsi oleh kejaksaan Tinggi Sumatera Utara, Apa yang menjadi factor-faktor kendala dan solusi dalam proses penyidikan tindak pidana korupsi di Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara. Metode penelitian ini yaitu empiris yuridis menggunakan data primer dan data sekunder.

Hasil penelitian jaksa mempunyai wewenang untuk melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu Kewenangan jaksa sebagai Penyidik juga diatur menurut Pasal 30 ayat (1) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan.. batas tugas dan fungsi Jaksa sebagai penyidik tindak pidana korupsi. Penegakan hukum penyidikan tindak pidana korupsi oleh kejaksaan Tinggi Sumatera Utara yang telah melakukan peningkatan profesional penyidik menjadi penting, karena kesalahan penerapan pasal akan berakibat fatal bagi proses penegakkan hukum selanjutnya dan ketidakmampuan untuk menerapkan aturan normatif hukum pidana pada peristiwa hukum konkret yang terjadi akan berdampak pada tumpulnya penegakkan hukum. Dan Kendala yang dihadapi Kejaksaan Tinggi Sumut dalam melakukan Penyidikan Tindak Pidana Korupsi adalah pertama kendala internal dan Kedua, kendala eksternal Upaya yang dilakukan Kejaksaan Tinggi Sumut atas pengembalian kerugian keuangan negara dalam perkara tindak Pidana Korupsi adalah Pertama Pengembalian kerugian Keuangan Negara melalui Badan , kedua,. Proses Pengembalian Kerugian Keuangan Negara melalui sarana hukum perdata berupa gugatan perdata kepada seseorang yang tersangkut Perkara korupsi, dan Gugatan perdata terhadap terpidana dan atau ahli warisnya bila putusan telah berkekuatan hukum tetap.

Kata kunci : Kewenangan Jaksa , Penyidikan, Tindak Pidana Korupsi.

ABSTRAK

AUTHORITY OF THE PROSECUTOR IN CONDUCTING AN INVESTIGATION ON CRIMINAL ACTS OF CORRUPTION

HORAS MONANG JEFFRY ANDI GULTOM

Law enforcement against corruption is considered very serious. So that the prosecutor's office is needed to be able to handle corruption in accordance with the laws and regulations in force in Indonesia. The basis for prosecutors in conducting investigations into corruption cases is contained in Law Number 16 of 2004 concerning the Prosecutor's Office which is regulated in article 30 paragraph (1) letter d which states: The duties and authorities of the prosecutor are "to conduct investigations into certain criminal acts based on the law". The problems of this research are how are the limits of the duties and functions of the prosecutor as an investigator of corruption, how is the law enforcement of the investigation of corruption by the prosecutor's office in North Sumatra, what are the constraint factors and solutions in the process of investigating corruption at the high court of North Sumatra. . This research method is empirical juridical using primary data and secondary data. The results of the research prosecutors have the authority to conduct investigations into certain criminal acts. The authority of the prosecutor as an investigator is also regulated according to Article 30 paragraph (1) of Law Number 16 of 2004 concerning the Prosecutor's Office. Law enforcement on the investigation of corruption by the North Sumatra High Prosecutor's Office who has made professional improvement of investigators is important, because the wrong application of the article will have fatal consequences for the next law enforcement process and the inability to apply the normative rules of criminal law on concrete legal events that occur will have an impact on dull law enforcement. And the obstacles faced by the North Sumatra High Prosecutor's Office in conducting Corruption Crime Investigations are first internal constraints and Second, external constraints. The process of returning state financial losses through civil law means in the form of a civil lawsuit against a person involved in a corruption case, and a civil lawsuit against the convict and or his heirs if the decision has permanent legal force.

Keywords: Authority Of The Prosecutor, Investigation, Criminal Acts Of Corruption.

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, atas karunia Nya yang begitu besar kepada kita semua. Terlebih kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan Tesis ini dengan judul **“KEWENANGAN JAKSA DALAM MELAKUKAN PENYIDIKAN TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI.”** Tesis ini diajukan sebagai satu syarat untuk memperoleh Gelar Magister Ilmu Hukum dalam bidang Ilmu Hukum Tesis ini tidak terlepas dari dukungan dari berbagai pihak, sehingga dalam kesempatan ini patut kiranya Penulis mengucapkan terima kasih kepada: Bapak Dr. Ahmad Fauzi, SH.,M.Kn selaku Pembimbing I dan Bapak Dr. Alpi Sahari, SH.,M.Hum selaku Pembimbing II. Selanjutnya, penulis juga menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaan yang setulus-tulusnya kepada :

1. Bapak Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
2. Direktur Program Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Bapak Prof.Dr.H. Triono Edy, SH,M.Hum.
3. Ketua dan Sekretaris Program Pascasarjana Magister Kenotariatan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Seluruh dosen dan Pegawai maupun staf Program Pascasarjana Magister Kenotariatan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Bapak Kapolsek Medan Baru,.

6. Orang tua Tercinta Ayahanda dan Ibunda yang telah melahirkan dan membesarkan penulis, melimpahkan kasih sayang dan cinta serta mendoakan penulis sehingga menjadi manusia yang berguna.
7. Isteri tercinta _____, yang selalu memberikan dukungan dan doanya.
8. Ananda tersayang

Akhirul kata, Penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang banyak memberikan bimbingan dan pandangan kepada Penulis. Kiranya mendapatkan imbalan kebaikan dari Tuhan Yang Maha Esa. Dan harapan Penulis semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin.

Medan, Agustus 2022
Penulis

HORAS MONANG JEFFRY ANDI GULTOM
NPM : 2020010062

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	v
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Mamfaat Penelitian	8
E. Keaslian Penelitian.....	9
F. Metode Penelitian.....	15
BAB II BATAS TUGAS DAN FUNGSI JAKSA SEBAGAI PENYIDIK TINDAK PIDANA KORUPSI.....	17
A. Tugas Dan Fungsi Kejaksaan Sebagai penyidik Tindak Pidana Korupsi	17
B. Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan oleh Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara.....	35
BAB III PENEGAKAN HUKUM PENYIDIKAN TINDAK PIDANA KORUPSI OLEH KEJAKSAAN TINGGI SUMATERA UTARA	53
A. Mekanisme Penanganan Tindak Pidana Korupsi Oleh Kejaksaan Sumatera Utara.....	53
B. Penegakan Hukum Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Oleh Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara	55
BAB IV FAKTOR-FAKTOR KENDALA DAN SOLUSI DALAM PROSES PENYIDIKAN TINDAK PIDANA KORUPSI DI KEJAKSAAN TINGGI SUMATERA UTARA.....	63
A. Kendala Dalam Proses Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Di Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara.....	63

B. Solusi Dalam Proses Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Di Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara.....	68
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	102
A. Kesimpulan.....	102
B. Saran.....	103
DAFTAR PUSTAKA	105

BAB I

PEDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kewenangan penyidikan tindak pidana korupsi ini berhubungan dengan kewenangan yang dimiliki 3 (tiga) lembaga penegak hukum, yakni Kejaksaan, Kepolisian dan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK). Ketiga lembaga penegak hukum dalam penanganan perkara korupsi sering terjadi gesekan, tumpang tindih, dan saling berebut untuk melakukan penyidikan. Kewenangan penyidikan tindak pidana korupsi merujuk pada ketentuan KUHAP, Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Secara umum kewenangan penyidikan tindak pidana korupsi sudah tegas dinyatakan, namun demikian batas kewenangan dalam penyidikan tindak pidana korupsi tetap menjadi persoalan pada penegak hukum tersebut. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, tidak secara jelas menyebut kata kejaksaan di dalamnya, artinya institusi kejaksaan sebagai lembaga penegak hukum secara tersurat tidak di muat dalam UUD 1945. Eksistensi Kejaksaan tersirat dalam Pasal 24 ayat (1) dan (2) UUD 1945. Ini berarti menempatkan Kejaksaan keberadaannya hanya didukung oleh peraturan perundang-undangan yang derajatnya setingkat dibawah UUD 1945, Seiring

dengan perkembangan kewenangan melakukan penyidikan terhadap kasus tindak pidana korupsi, dalam beberapa hal masih terjadi kesalahpahaman baik antara Kepolisian dengan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK), dan Kejaksaan, beberapa kasus terjadi saling mengklaim kewenangan antara Kejaksaan dan Kepolisian melakukan penyidikan. Untuk itu penting menentukan batas kewenangan yang jelas dan tidak multitafsir dari tiga lembaga tersebut. Kewenangan penyidikan Kejaksaan pada tindak pidana korupsi berdasarkan pasal 30 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan. Tugas dan Kewenangan Jaksa adalah melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang. Tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang adalah diatur dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Penegakkan hukum terhadap tindak pidana korupsi dirasakan sangat serius. Sehingga diperlukan lembaga kejaksaan untuk dapat menangani tindak pidana korupsi sesuai dengan undang-undang serta aturan-aturan yang berlaku di Indonesia. Yang menjadi dasar untuk jaksa dalam melakukan penyidikan terhadap kasus korupsi terdapat dalam Undangundang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan diatur dalam pasal 30 ayat (1) huruf d menyebutkan : Tugas dan Kewenangan Jaksa adalah “melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang”. Dalam penjelasannya yang dimaksud dengan tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang adalah diatur dalam Undang-undang

Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana

Pemberantasan tindak pidana korupsi dikaitkan dengan kondisi tren kejahatan tindak pidana korupsi di Indonesia yang tetap meningkat dan masih menduduki peringkat kedua asia dan keenam dunia. Terdapat lembaga instansi yang mengatur penegakkan hukum yang menangani korupsi seperti: Jaksa, yang memiliki kewenangan untuk melakukan penyidikan terhadap tindak pidana sesuai dengan undang-undang yang menjadi dasar hukumnya.¹ Khususnya tindak pidana korupsi yang terjadi diberbagai kesenjangan dunia termasuk di Indonesia, sehingga diperlukan lembaga kejaksaan untuk dapat menangani tindak pidana korupsi sesuai undang-undang serta aturan-aturan yang berlaku di Indonesia. Jadi penyidikan pada pokoknya bertujuan untuk membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi guna menemukan tersangkanya

Dalam KUHP, yang dimaksud korupsi terdapat dalam Buku II Bab XXVIII, khususnya yang mengatur delik yang dilakukan oleh pejabat (dalam arti *ambtenaar*) yaitu:

- a) Pasal 415 KUHP tentang Penggelapan oleh pejabat;
- b) Pasal 416 KUHP tentang Pemalsuan buku-buku oleh pejabat;
- c) Pasal 418 KUHP tentang Menerima suap;
- d) Pasal 423, 425 dan 435 KUHP tentang Menguntungkan diri sendiri secara tidak sah.

¹ IGM Nurdjana, *Sistem Hukum Pidana Dan Bahaya Laten Korupsi*. Cetakan 1. Puataka Pelajar. Yogyakarta. 2010. hlm. 4.

Dalam hal penyuaipan (Pasal 209, 210, 418, 419 dan 420 KUHP) telah ditarik menjadi delik korupsi menurut Pasal 5, 6, 7, 8, 9 dan 12 dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 yang mengubah Undang-undang Penberantasan Tindak Pidana Korupsi Nomor 31 Tahun 1999.

Menurut Arief Sritua² korupsi menciptakan 4 efek negatif yang telah melanda kehidupan sosial ekonomi. *Pertama*, perkembangannya naluri konsumtif ke seluruh lapisan masyarakat yang ditimbulkan oleh pelemparan uang panas atau pembelanjaan pendapatan gelap (*black income*) oleh para pelaku korupsi dan *demonstration effect* yang menyertainya. *Kedua*, pengalihan sumber-sumber nasional ke luar negeri oleh pelaku-pelaku korupsi disebabkan adanya kekhawatiran timbulnya gejolak sosial yang eksplosif di dalam negeri. Ini membuat kemampuan ekonomis Negara-negara dengan pemerintahan yang korup sangat lemah dalam memenuhi tuntutan-tuntutan masyarakat dalam proses pembangunannya. *Ketiga*, pergeseran pendapatan yang bersifat semakin regresif setelah memperhitungkan pendapatan dari hasil korupsi yang tidak tercatat; Pendapatan dari hasil korupsi dan penyimpangan-penyimpangan lain, yang bersifat terselubung dan diselubungkan, menyebabkan pendapatan ini tidak dapat masuk dalam jaringan objek perpajakan langsung. *Keempat*, penyempitan sosial dalam pemanfaatan jasa harta-harta social atau barang-barang dan jasa-jasa umum. Ini terjadi sebagai akibat berlangsungnya suatu proses penentuan harga barang dan jasa yang tidak wajar dalam masyarakat yang timbul dari adanya

²Arief Sritua, 1986 Korupsi. Lembaga Studi Pembangunan, 1986, hlm5

ketidakwajaran disegi penyediaan dan permintaan. Penegak hukum dapat dibedakan dalam pengertian luas dan pengertian yang sempit.

- a) Dalam arti luas, penegak hukum adalah setiap orang yang mentaati hukum.
- b) Dalam pengertian sempit terbatas pada orang-orang diberi wewenang memaksa oleh Undang-undang untuk menegakkan hukum.

Dalam semua yurisdiksi hukum didunia, baik dalam tradisi *Anglo Saxon*, atau tradisi Eropa Kontinental, jaksa merupakan tokoh utama dalam penyelenggaraan peradilan pidana, karena ia memainkan peranan penting dalam proses pembuatan dakwaan /tuntutan. Sekalipun polisi lebih terlatih dalam mengumpulkan bukti-bukti di tempat terjadinya kejahatan, pun polisi memiliki komposisi sumber daya manusia dan perlengkapan yang lebih baik, mereka tetap tergantung kepada jaksa dan tetap memerlukan nasihat dan pengarahan jaksa.

Pemberantasan korupsi merupakan bagian dari penegakan hukum dan bukanlah aktivitas tersendiri yang hanya bertujuan penegakan hukum semata. Semua usaha pemberantasan korupsi merupakan bagian dan ikhtiar untuk membangun sebuah negeri yang terbebas dari korupsi dan berujung pada kesejahteraan dan kemakmuran rakyat yang merupakan tujuan nasional bangsa Indonesia dan telah dijamin didalam konstitusi Undang-undang Dasar 1945.

Penegak hukum, sebagai salah satunya adalah Kejaksaan. Pembentukan Jaksa imorni didasari oleh Undang-undang No.16 tahun 2004 tentang Kejaksaan yang dalam bagian menimbang menerangkan tujuan nasional Indonesia adalah penegakan hukum dan keadilan serta sebagai salah satu badan yang fungsinya berkaitan dengan Susunan Kejaksaan menurut Undang-undang Nomor.16 tahun

2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia adalah terdiri dari Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi, dan Kejaksaan Negeri.

Dimana kekuasaan tertinggi dalam Kejaksaan ada pada Kejaksaan Agung yaitu Jaksa Agung sendiri, sedangkan seorang jaksa diangkat dan diberhentikan oleh Jaksa Agung, dimana syarat-syarat untuk dapat diangkat menjadi seorang jaksa diatur dalam Undang-undang Nomor.16 Tahun 2004 pasal 9. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Jaksa bertindak dan atas nama negara serta bertanggung jawab menurut saluran hirarki. Sebelum memegang jabatannya, Jaksa wajib mengucapkan sumpah atau janji menurut agamanya di hadapan Jaksa Agung. Fungsi Jaksa merupakan salah satu mata rantai dari proses penegakkan hukum dalam penanggulangan kejahatan atau tindak pidana yang terjadi dalam masyarakat, dimana fungsi tersebut tidak dapat terlepas dan dipisahkan dari proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan, persidangan dan eksekusi.³ Dalam KUHAP pasal 1 butir 6 menyatakan sebagai berikut:

- a. Jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- b. Penuntut umum adalah Jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hukum.

Sepanjang yang bisa diamati, praktik korupsi sudah meruyak di Indonesia. Begitu parahnya, bentuk penyalahgunaan wewenang itu malah dianggap sebagai sebuah praktik yang lumrah. Melihat kondisi tersebut tidak heran kalau dalam

³ Sudhono Iswahyudi, 2003, *Makalah Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus, Keterkaitan Komisi Pemberantasan Korupsi dengan Kejaksaan dalam penanganan Tindak Pidana Korupsi*, 2003, hlm.112.

beberapa tahun terakhir lembaga riset *Political And Economic Risk Consultancy* (PERC) yang selalu menempatkan negara Indonesia sebagai juara korupsi di asia. Predikat serupa datang pula dari *Transparenchy International* yang selalu menempatkan Indonesia sebagai salah satu negara terkorup di dunia.⁴ Salah satu alasan gagalnya penegakan hukum terhadap “merajalelanya korupsi” adalah tidak adanya konsensus tentang perbuatan apa yang merupakan korupsi yang patut dipidana.

Mardjono Reksodiputro menerangkan beberapa pendekatan yang mungkin dapat menerangkan mengapa terjadi ketiadaan konsensus tersebut. pendekatan pertama melihat bahwa hukum pidana sebagai sumber ketertiban sosial yang berfungsi menyelesaikan dan mencegah konflik. Hukum dilihat sebagai hasil konsensus. penegakan bertujuan mempertahankan konsensus. Pendekatan kedua menganggap bahwa hukum pidana sebagai” alat” dalam konflik sosial, dan terutama dipakai untuk mempertahankan kekuasaan atau hak-hak istimewanya dari kelompok lainnya. Hukum dilihat sebagai hasil konflik antara berbagai kelompok yang berbeda kepentingan⁵. .

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana batas tugas dan fungsi Jaksa sebagai penyidik tindak pidana korupsi?

⁴ Saldi Isra dan Eddy O.S Hiariej, *Perspektif ukum Pemberantasan Korupsi Di Indonesia ” Korupsi Mengorupsi Indonesia”*. Sebab Akibat dan Prespektif Pemberantasan. PT. Gramedia Pustaka Utama: Jakarta, 2009, hlm 554

⁵ Mardjono Reksodiputro, 2002 *Korupsi Dalam Sistem Hukum ” Mencuri Uang Rakyat*. Kajian korupsi Di Indonesia, Aksara Foundation : Jakarta, 2007, hlm 20.

2. Bagaimana Penegakan hukum penyidikan tindak pidana korupsi oleh kejaksaan Tinggi Sumatera Utara ?
3. Apa yang menjadi factor-faktor kendala dan solusi dalam proses penyidikan tindak pidana korupsi di Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan mengkaji tugas dan fungsi Jaksa sebagai penyidik tindak pidana korupsi Perlindungan Hukum Terhadap Hak Terdakwa Dalam Proses Persidangan Perkara Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
2. Untuk mengetahui dan mengkaji kendala dan solusi dalam proses penyidikan tindak pidana korupsi Di Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara
3. Untuk mengetahui dan mengkaji Penegakan hukum penyidikan tindak pidana korupsi oleh kejaksaan Tinggi Sumatera Utara

D. Manfaat penelitian

Sesuai dengan tujuan penelitian tersebut maka diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan kajian pengetahuan bagi penulis khususnya sebagai maupun tatanan akademis, penelitian ini akan menambah wawasan dan pengetahuan peneliti terkait tugas dan fungsi Jaksa sebagai penyidik tindak pidana korupsi,

kendala dan solusi dalam proses penyidikan tindak pidana korupsi Di Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara dan Penegakan hukum penyidikan tindak pidana korupsi oleh kejaksaan Tinggi Sumatera Utara

2. Secara praktis hasil penelitian ini di harapkan dapat memberikan masukan bagi pihak terkait dalam menetapkan kebijakan tugas dan fungsi Jaksa sebagai penyidik tindak pidana korupsi, kendala dan solusi dalam proses penyidikan tindak pidana korupsi Di Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara dan Penegakan hukum penyidikan tindak pidana korupsi oleh kejaksaan Tinggi Sumatera Utara

D. Keaslian Penelitian

Berdasarkan penelusuran kepustakaan yang dilakukan penulis di lingkungan Pascasarjana Magister Kenotariatan universitas Muhamaddiyah serta Pasca Sarjana Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara bahwa belum pernah dilakukan penelitian dengan judul.” Kewenangan jaksa dalam melakukan penyidikan

Terhadap tindak pidana korupsi”. Dengan demikian keaslian penelitian ini dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah.

E. Kerangka Teori dan Konsep

1. Kerangka Teori

Kerangka teori merupakan landasan dari teori atau dukungan teori dalam membangun atau memperkuat kebenaran dari permasalahan yang dianalisis. Kerangka teori dimaksud adalah kerangka pemikiran atau butir-butir

pendapat. Teori berguna untuk menerangkan atau menjelaskan mengapa gejala spesifik atau proses tertentu terjadi dan satu teori harus diuji dengan menghadapkannya pada fakta-fakta yang dapat menunjukkan ketidakbenarannya⁶. Kerangka teori pada penelitian hukum sosiologis atau empiris yaitu kerangka teoritis yang berdasarkan pada kerangka acuan hukum, tanpa acuan hukumnya maka penelitian tersebut hanya berguna bagi sosiologis dan kurang relevan bagi ilmu hukum. Dalam teori sistem yang dikemukakan Maryam Darus Badruzaman, bahwa sistem adalah kumpulan asas-asas hukum yang terpadu yang merupakan landasan di atas mana dibangun tertib hukum⁷.

Teori sistem hukum yang mana dikemukakan oleh Lawrence Meir Friedman, yang disebut dengan tiga (3) unsur sistem hukum

(*Three Elements Of legal System*) antara lain adalah:

- a. Struktur (*structure*);
- b. Substansi (*substance*);
- c. Kultur Hukum(*legal culture*).

Dengan demikian, bahwa alasan menggunakan teori tersebut yakni sebagai teori untuk dapat digunakan dalam menganalisis permasalahan ataupun problem dalam sistem hukum pidana khususnya dalam kajian implikasinya terhadap penegakan hukum Tindak Pidana Korupsi, serta interpretasi hukum dalam tindak pidana korupsi sebagai kejahatan yang luar biasa (*extra ordinary crime*) bukan kejahatan

⁶ M.Solly Lubis, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, Mandar Maju, Bandung, 1994, hlm.80.

⁷ Mariam Darus Badruzaman, *Mencari Sistem Hukum Benda Nasional*, Alumni, Bandung, 1983, hlm. 15.

biasa, bahkan penegakan hukum Tindak Pidana Korupsi harus dilakukan dengan cara yang luar biasa⁸.(Achmad Ali, 1996:29).

Selanjutnya menurut Lawrence M.Friedman⁹, yakni:

“The “ structure” of a system is its skeletal framework; it is the permanent shape, the institutional body of the system, the thought, rigid bones that keep the process flowing within bounds...”.(struktur adalah suatu kerangka tulang, struktur adalah bentuk permanen, struktur adalah tubuh kelembagaan yang tangguh dan tulang kaku yang menjaga proses mengalir dalam batas-batas).

Sehubungan dengan hal tersebut di atas maka, struktur adalah kerangka atau rangkanya, bagian yang tetap bertahan, bagian yang memberi semacam bentuk dan batasan terhadap keseluruhan, dalam hal ini misalnya kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan. Kemudian halnya dengan substansi, Lawrence. M.Friedman memberikan penjelasan sebagai berikut:

“ the substance is composed of substantive rules and rules about how institution should behave..”. jadi yang dimaksud dengan substansi menurut friedman adalah aturan, norma, dan pola perilaku nyata yang ada pada manusia yang berada dalam sistem ini.

Pendapat Friedman mengenai legal substance ini sejalan dengan pandangan Lon Fuller, yang mana dijelaskan bahwa substansi hukum dalam sebuah sistem hukum yang menjadi landasan dan syarat-syarat legitimasi bagi

⁸ Achmad Ali, 1996. Menguak Tabir Hukum, Suatu Kajian Filosofis Dan Sosiologis. Candra Pratama: Jakarta , 1996:, hlm 29.

⁹ Ibid,hlm 30.

implementasi terhadap legalitas atau keabsahan hukum itu sendiri. teori fuller ini kemudian terkenal dengan *principles of legality theory* , dikatakan bahwa:

“ Untuk mengenai hukum sebagai suatu sistem maka harus dicermati apakah sudah memenuhi 8 (delapan) asas atau principle of legality adalah:”

- 1). Sistem hukum harus mengandung peraturan-peraturan, artinya bahwa ia tidak boleh mengandung sekedar keputusan-keputusan yang bersifat ad hoc;
- 2). Peraturan-peraturan yang dibuat tersebut harus di umumkan;
- 3). Peraturan tersebut tidak boleh berlaku surut;
- 4). Peraturan-peraturan tersebut disusun dalam rumusan yang mudah dimengerti;
- 5). Suatu sistem tidak boleh mengandung peraturanperaturan yang bertentangan satu sama lain;
- 6). Peraturan-peraturan tersebut tidak boleh mengandung tuntutan yang melebihi apa yang dapat dilakukan;
- 7). Peraturan tidak boleh sering diubah-ubah;
- 8). Harus ada kecocokan antara peraturan yang diundangkan pelaksanaannya sehari-hari.

2. Kerangka Konsep

Penegakan hukum yang baik ialah apabila sistem peradilan pidana bekerja secara obyektif dan tidak bersifat memihak serta memperhatikan dan mempertimbangkan secara seksama nilai-nilai yang hidup dan berkembang dalam

masyarakat. Nilai-nilai tersebut tampak dalam wujud reaksi masyarakat terhadap setiap kebijakan kriminal yang telah dilaksanakan oleh aparaturnya penegak hukum. Dalam konteks penegakan hukum yang mempergunakan pendekatan sistem, terdapat hubungan pengaruh timbal balik yang signifikan antara perkembangan kejahatan yang bersifat multidimensi dan kebijakan kriminal yang telah dilaksanakan oleh aparaturnya penegak hukum.

Istilah "*criminal justice system*" atau sistem peradilan pidana (SPP) kini telah menjadi suatu istilah yang menunjukkan mekanisme kerja dalam penanggulangan kejahatan dengan menggunakan dasar pendekatan sistem¹⁰.

Pengertian sistem peradilan pidana merupakan suatu jaringan (*network*) peradilan yang menggunakan hukum pidana sebagai sarana utamanya, baik hukum pidana materiil, hukum pidana formil maupun hukum pelaksanaan pidana. Namun demikian kelembagaan substansial ini harus dilihat dalam kerangka atau konteks sosial. Sifatnya yang terlalu formal apabila dilandasi hanya untuk kepentingan kepastian hukum saja akan membawa bencana berupa ketidakadilan. Dengan demikian demi apa yang dikatakan sebagai *precise justice*, maka ukuran-ukuran yang bersifat materiil, yang nyata-nyata dilandasi oleh asas-asas keadilan yang bersifat umum benar-benar harus diperhatikan dalam penegakan hukum.

Kejaksaan adalah lembaga negara yang melaksanakan kekuasaan negara, khususnya di bidang penuntutan. Sebagai badan yang berwenang dalam

¹⁰ Romli Atmasasmita, . Korupsi, Good Governance Dan Komisi Anti Korupsi Di Indonesia. Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman Ham Reepublik Indonesia : Jakarta , 2002. hlm 2

penegakan hukum dan keadilan, Kejaksaan dipimpin oleh Jaksa Agung yang dipilih oleh dan bertanggung jawab kepada Presiden. Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi, dan Kejaksaan Negeri merupakan kekuasaan negara khususnya dibidang penuntutan, dimana semuanya merupakan satu kesatuan yang utuh yang tidak dapat dipisahkan. Mengacu pada Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 yang menggantikan UU No. 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan R.I., Kejaksaan sebagai salah satu lembaga penegak hukum dituntut untuk lebih berperan dalam menegakkan supremasi hukum, perlindungan kepentingan umum, penegakan hak asasi manusia, serta pemberantasan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).

Menurut Undang-undang Kejaksaan Republik Indonesia No. 16 Tahun 2004 menyatakan bahwa Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan undang-undang.¹¹ Pengertian “*penuntutan*” atau “*vervolging*” menurut kacamata doktrin ilmu hukum sebagai berikut: penuntutan adalah menuntut terdakwa dimuka Hakim Pidana, menyerahkan perkara seorang terdakwa dengan berkas perkaranya kepada hakim, dengan permohonan supaya Hakim memeriksa dan kemudian memutuskan perkara pidana itu terhadap terdakwa”.

Kemudian Tindak Pidana adalah suatu perbuatan yang dilarang atau yang diwajibkan oleh undang-undang yang apabila dilakukan atau diabaikan, maka orang yang melakukan atau mengabaikan diancam dengan hukuman, sedangkan

¹¹ *Undang-undang Kejaksaan Republik Indonesia*, 2011, Fokusindo Mandiri, Bandung, hlm. 3

Korupsi atau **rasuah** (bahasa Latin: *corruptio* dari kata kerja *corrumpere* yang bermakna busuk, rusak, menggoyahkan, memutarbalik, menyogok) adalah tindakan pejabat publik, baik politisi maupun pegawai negeri, serta pihak lain yang terlibat dalam tindakan itu yang secara tidak wajar dan tidak legal menyalahgunakan kepercayaan publik yang dikuasakan kepada mereka untuk mendapatkan keuntungan sepihak

F. Metode Penelitian

1. Sifat dan Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif analisi, yaitu memaparkan secara lengkap, rinci, jelas dan sistematis hasil penelitian dalam bentuk laporan penelitian sebagai karya ilmiah. Dengan jenis penelitian normati dan di dukung data empiris.

2. Lokasi Penelitian.

Penelitian hukum dilaksanakan di Kota Medan dengan lokasi penelitian adalah Kejaksaan Tinggi Sumut karena lokasi penelitian tersebut penulis pilih berdasarkan kewenangan serta keberadaan kejaksaan dalam hal menangani masalah Tindak Pidana Korupsi.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah *Library Reseach* yakni suatu teknik dengan mengumpulkan perundang-undangan serta tulisan tulisan lainnya melalui sumber pustaka maupun lewat media masa dan media lainnya yang berkaitan dengan penelitian. studi pustaka dan studi dokumen dilakukan melalui tahap-tahap identifikasi pustaka dan dokumen hukum, identifikasi, dan

inventarisasi bahan hukum yang diperlukan. selanjutnya bahan yang sudah diperoleh di kelompokkan sesuai dengan sistematika penulisan tesis

4. **Pendekatan Masalah**

Dalam melakukan penelitian ini pendekatan yang digunakan adalah Pendekatan di dukung dengan data *Sosiologis/ empiris*.

5. **Analisis data**

Tekhnik analisis data yang dilakukan menggunakan analisis Deskriptif kualitatif¹² yaitu tehnik analisa dengan cara memberikan gambaran atau penjabaran terhadap data yang telah terkumpul dalam bentuk uraian kalimat sehingga pada akhirnya mengantarkan pada kesimpulan. Sebagai jawaban hasil yang telah diteliti sehingga diambil kesimpulan dengan cara induktif.¹³

¹² Burhan Ashofa, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2004, hlm.37

¹³ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Jakarta, 2004, hlm.203

BAB II

BATAS TUGAS DAN FUNGSI JAKSA SEBAGAI PENYIDIK TINDAK PIDANA KORUPSI

A. Tugas Dan Fungsi Kejaksaan Sebagai penyidik Tindak Pidana Korupsi

Tugas dan kewenangan Kejaksaan dapat dilihat dari berperan aktif dalam proses penyidikan hingga penuntutan sebagai berikut:¹⁴

a. Sistem Anglo Saxon

Dalam sistem ini meski secara teoritis polisi dan kejaksaan memiliki kewenangan masing-masing, namun Polisi yang melakukan penyelidikan perkara diwajibkan melaporkannya kepada Jaksa sedini mungkin, serta memerlukan persetujuan Jaksa untuk melakukan penuntutan tersebut. Sehingga dalam prakteknya, polisi harus mematuhi nasihat Jaksa mengenai pengumpulan bukti-bukti tambahan dari awal agar perkara yang diselidikinya membuahkan hasil seperti yang diharapkan. Selain itu polisi juga harus mematuhi keputusan Jaksa untuk menghentikan penyidikan karena penuntutannya akan dihentikan. Negara yang menerapkan sistem ini adalah negara-negara persemakmuran bekas jajahan Inggris seperti Selandia Baru, Australia, Kanada, Malaysia, dan Singapura.

b. Sistem Anglo American

Dalam sistem ini Jaksa merupakan satu-satunya pejabat yang paling berkuasa dalam sistem peradilan pidana karena Jaksa memiliki pengaruh yang sangat besar dan berarti sekali terhadap tindakan pejabat peradilan pidana yang manapun. Selain itu, kewenangan Jaksa untuk menuntut atau tidak menuntut serta

¹⁴ Pusat Litbang Kejaksaan Agung R.I., *Studi tentang Implementasi Kekuasaan Penuntutan Di Negara Hukum Indonesia.*, 2008, hlm 11.

untuk menerima pengakuan tersangka agar memperoleh dakwaan yang lebih ringan (plea guilty) benar-benar sangat menentukan. Sedangkan di dalam perkara yang sangat berat seperti pembunuhan, Jaksa memimpin penyelidikan baik secara perseorangan atau bersama-sama dengan polisi mendatangi tempat kejadian tindak pidana. Negara yang menerapkan sistem ini adalah Amerika Serikat.

c. Sistem Eropa Kontinental

Dalam sistem ini Jaksa merupakan tokoh utama dalam penyelenggaraan peradilan pidana karena memainkan peranan penting dalam proses pembuatan keputusan. Meskipun dalam pelaksanaan di lapangan polisi memiliki kemampuan yang handal dalam proses pengumpulan bukti-bukti di tempat kejahatan, akan tetapi tetap saja tergantung pada nasihat dan pengarahan jaksa. Hal ini disebabkan karena Jaksa lebih mahir dalam masalah yuridis dan memiliki hak utama yang eksklusif dalam menghubungi pengadilan. Bahkan di negara-negara yang menganut sistem ini, dimana jaksa tidak melakukan penyidikan sendiri, Jaksa tetap memiliki kebijaksanaan penuntutan yang luas untuk menetapkan apakah akan menuntut atau tidak menuntut hampir segala perkara pidana. Contoh negara-negara yang menerapkan sistem ini beserta variasinya adalah Jerman, Portugal, Spanyol, Belanda, Perancis dan beberapa negara di Asia, Afrika dan Amerika Latin bekas jajahan negara-negara Eropa Kontinental.

Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 dan Undang-?Undang Nomor 20 Tahun 2002, membagi tindak pidana korupsi menjadi 2 (dua) segi, yaitu korupsi aktif dan korupsi pasif.

Yang dimaksud dengan korupsi aktif adalah sebagai berikut :

- a. Secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dalam Pasal 2

Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999)

- b. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatannya atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian keuangan negara.(Pasal 3 Undang-undang Nomor 31

Tahun 1999)

- c. Memberi hadiah atau janji kepada pegawai negeri dengan mengingat kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya atau oleh pemberi hadiah atau janji yang dianggap melekat pada jabatan atau kedudukan tersebut.(Pasal 4 Undangundang Nomor 31 Tahun 1999)

- d. Percobaan, pembantuan dan pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana korupsi.(Pasal 5 Undangundang Nomor 31 Tahun 1999).

- e. Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya. Dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999.

- f. Memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara karena atau berhubung dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajibannya

dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya.(Pasal 5 Ayat (2) huruf b Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001).

g. Memberikan atau menjanjikan sesuatu kepada hakim dengan maksud untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili.(Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001).

h. Pemborong atau ahli bangunan yang pada waktu membuat bangunan, atau penjual bangunan yang pada waktu menyerahkan bahan bangunan, melakukan perbuatan curang yang dapat membahayakan keamanan orang atau barang,atau keselamatan negara dalam keadaan perang. (Pasal 7 ayat (1) huruf a

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001)

i. Setiap orang yang bertugas mengawasi pembangunan atau menyerahkan bahan bangunan, sengaja membiarkan perbuatan curang sebagaimana dimaksud dalam huruf a. Dalm Pasal 7 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001

j. Setiap orang yang pada waktu menyerahkan barang keperluan tentara Nasional Indonesia atau kepolisian Negara republik Indonesia melakukan perbuatan curang yang dapat membahayakan keselamatan negara dalam keadaan perang.(Pasal 7 ayat(1) huruf c Undang-undang

Nomor 20 Tahun 2001)

k. Setiap orang yang bertugas menguasai penyerahan barang keperluan Tentara Nasional Indonesia atau Kepolisian Negara republik Indonesia dengan sengaja membiarkan perbuatan curang yang dapat membahayakan

keselamatan negara dalam keadaan perang, dalam Pasal 7 ayat (1) huruf d Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001

l. Pegawai negeri atau orang lain selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau sementara waktu, dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya, atau membiarkan orang atau surat berharga tersebut.(Pasal 8 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001)

m. Pegawai negeri atau selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau sementara waktu, dengan sengaja memalsukan buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi.(Pasal 9 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001)

n. Pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau sementara waktu, dengan sengaja menggelapkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat di pakai barang, akta, surat, atau daftar yang digunakan untuk meyakinkan atau untuk membuktikan di muka pejabat yang berwenang, yang dikuasai karena jabatannya, atau membiarkan orang lain menghilangkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat atau daftar tersebut. Sesuai dengan Pasal 10 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001.

o. Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang :

1. dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaanya

memaksa seseorang memberikan sesuatu, atau menerima pembayaran dengan potongan atau mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri sebagaimana di Pasal 12 huruf e Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001.

2. pada waktu menjalankan tugas meminta, menerima atau memotong pembayaran bagi pegawai negeri penyelenggara negara yang lain atau kas umum tersebut mempunyai utang kepadanya, padahal diketahui hal tersebut bukan merupakan utang sesuai dengan Pasal 12 huruf f Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001.
3. pada waktu menjalankan tugas meminta atau menerima pekerjaan atau penyerahan barang seolah-olah merupakan utang pada dirinya, padahal diketahui bahwa hal tersebut bukan merupakan utang sebagaimana dalam Pasal 12 huruf g Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001.
4. pada waktu menjalankan tugas telah menggunakan tanah negara di atasnya terdapat hak pakai, seolah-olah sesuai dengan peraturan perundang-undangan telah merugikan orang yang berhak, padahal diketahuinya bahwa perbuatan tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Hal sesuai dalam Pasal 12 huruf h Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001)
5. baik langsung maupun tidak langsung dengan sengaja turut serta dalam pemborongan, pengadaan, atau persewaan yang pada saat dilakukan perbuatan untuk seluruhnya atau sebagian ditugaskan

untuk mengurus atau mengawasinya sebagaimana dalam Pasal 12 huruf i Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001)

6. memberi hadiah kepada pegawai negeri dengan mengingat kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya, atau oleh pemberi hadiah atau janji dianggap melekat pada jabatan atau kedudukan itu. Sebagaimana dalam Pasal 13 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001)

Adapun korupsi pasif adalah sebagai berikut :

- 1). pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima pemberian atau janji karena berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya. Hal dapat di Pasal 5 ayat (2) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001.
- 2). hakim atau advokat yang menerima pemberian atau janji untuk mempengaruhi nasihat atau pendapat yang diberikan berhubung dengan perkara yang diserahkan kepada pengadilan untuk diadili. Hal dijelaskan dalam Pasal 6 ayat (2) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001).
- 3). orang yang menerima penyerahan bahan barang keperluan TNI atau Kepolisian Negara Republik Indonesia yang membiarkan perbuatan curang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a dan c, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Undang - undang Nomor 20 Tahun 2001. Di lihat dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001.
- 4). pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diketahui atau patut di duga, bahwa hadiah atau

janji ini diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang yang berhubungan dengan jabatannya, atau menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya. Sebagaimana dijelaskan Pasal 11 Undangundang Nomor 20 Tahun 2001

- 5). pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya, atau sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya. Di Pasal 12 huruf a Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001.
- 6). hakim yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut di duga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili.(Pasal 12 huruf c Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001)
- 7). advokat yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji itu diberikan untuk mempengaruhi nasehat atau pendapat yang diberikan berhubungan dengan perkara yang diserahkan kepada pengadilan untuk diadili. Di Pasal 12 huruf d Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001.
- 8). setiap pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima gratifikasi yang berhubungan dengan jabatannya dan berlawanan dengan kewajiban atau

tugasnya. Sebagaimana dalam Pasal 12 Undang- undang Nomor 20 Tahun 2001,

Dengan demikian berdasarkan pembagian tersebut diatas dapat mencegah dan memberantas secara lebih efektif bentuk tindak pidana korupsi yang sangat merugikan keuangan negara dan perekonomian negara. Maka dalam hal ini akan di jabarkan hal-hal mengenai penuntutan dari prapenuntutan dan penuntutan beserta pejabat yang berwenang melakukan penuntutan, tugas dan wewenang Jaksa Penuntut Umum (JPU), menyusun surat dawaan, syarat surat dakwaan, macam-macam surat dakwaan (tunggal, kumulatif, alternatif, subsidi) hingga melimpahkan berkas perkara ke Pengadilan Negeri (PN) melalui proses diantaranya :

A. Prapenuntutan

Seperti yang dikemukakan di dalam pendahuluan bahwa ihwal prapenuntutan memang tidak diatur dalam Bab tersendiri tapi terdapat di dalam Bab tentang Penyidikan dan Bab Penuntutan (pasal 109 dan pasal 138 KUHAP). Keberadaan lembaga prapenuntutan bersifat mutlak karena tidak ada suatu perkara pidana pun sampai ke pengadilan tanpa melalui proses prapenuntutan sebab dalam hal penyidik telah melakukan penyelidikan suatu peristiwa yang merupakan tindak pidana, penyidik wajib memberitahukan dimulainya penyidikan kepada Penuntut Umum.

Proses berlangsungnya prapenuntutan dilaksanakan baik oleh penyidik maupun Penuntut Umum sebagaimana ketentuan pasal 110 ayat (2) KUHAP juncto pasal 138 ayat (1), (2) KUHAP.

B.Penuntutan

Menurut pasal 137 KUHAP yang berwenang untuk melakukan penuntutan ialah Penuntut Umum (PU). Tugas dan Wewenang Penuntut Umum (PU). Di dalam pasal 13 KUHAP dinyatakan bahwa Penuntut Umum adalah Jaksa yang diberi wewenang untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim. Selain itu, dalam Pasal 1 Undang-Undang Pokok Kejaksaan menyatakan, kejaksaan RI selanjutnya disebut Kejaksaan adalah alat Negara penegak hukum yang terutama bertugas sebagai Penuntut Umum.

Menurut Pasal 14 KUHAP. Penuntut Umum mempunyai wewenang:

- a. Menerima dan memeriksa berkas perkara penyidikan dari penyidik atau pembantu penyidik;
- b. Mengadakan prapenuntutan apabila ada kekurangan pada penyidikan dengan memperhatikan ketentuan pasal 110 ayat 3 dan ayat 4 dengan memberi petunjuk dalam rangka menyempurnakan penyidikan dan penyidik.
- c. Memberikan perpanjangan penahanan, melakukan penahanan lanjutan atau mengubah status tahanan setelah perkaranya dilimpahkan oleh penyidik;
- d. Membuat surat dakwaan;
- e. Melimpahkan perkara ke pengadilan;
- f. Menyampaikan pemberitahuan kepada terdakwa tentang ketentuan dan waktu perkara disidangkan yang disertai surat panggilan, baik kepada terdakwa maupun kepada saksi, untuk datang pada sidang yang telah ditentukan;
- g. Melakukan penuntutan;
- h. Menutup perkara demi kepentingan hukum;

- i. Mengadakan tindakan lain dalam lingkup tugas dan tanggung jawab sebagai Penuntut Umum menurut undang-undang;
- j. Melaksanakan penetapan Hakim.

Di dalam penjelasan pasal tersebut dikatakan, bahwa yang dimaksud dengan tindakan lain adalah antara lain meneliti identitas tersangka, barang bukti dengan memperhatikan secara tegas batas wewenang dan fungsi antara penyidik, Penuntut Umum dan Pengadilan. Setelah Penuntut Umum hasil penyidikan dari penyidik, Penuntut Umum segera mempelajarinya dan menelitinya dan dalam waktu 7 hari wajib memberitahuakan kepada penyidik apakah hasil penyidikan itu sudah lengkap atau belum. Dalam hal hasil penyidikan ini ternyata belum lengkap, penuntut umum mengebalikan berkas perkara kepada penyidik disertai petunjuk tentang hal yang harus dilakukan untuk melengkapinya dan dalam waktu 14 hari sejak tanggal penerimaan berkas, penyidik sudah harus menyampaikan kembali berkas yang perkara kepada penuntut umum sebagaimana dalam pasal 138 KUHAP.

Setelah Penuntut Umum menerima kembali hasil penyidikan yang lengkap dari penyidik, segera menentukan apakah berkas perkara sudah memenuhi persyaratan untuk dapat atau tidak diadakan penuntutan.

Sehubungan dengan wewenang pihak Kejaksaan sebagai Penuntut Umum, maka dalam hukum acara pidana yang merupakan payung dari hukum pidana formil dikenal 2 (dua) asas penuntutan yaitu :

- a. Asas Legalitas
- b. Asas oportunitas

Menurut pendapat I Ketut Murtika¹⁵ bahwa :

- a) Asas legalitas yaitu penuntut umum diwajibkan menuntut semua orang yang dianggap cukup alasan bahwa yang bersangkutan telah melakukan pelanggaran hukum, artinya penuntut umum wajib menuntut seseorang yang didakwa telah melakukan tindak pidana.
- b) Asas oportunitas yaitu penuntut umum tidak diharuskan menuntut seseorang, meskipun yang bersangkutan sudah jelas melakukan suatu tindak pidana yang dapat dihukum, artinya penuntut umum tidak wajib menuntut seseorang yang melakukan suatu tindak pidana jika menurut pertimbangannya apabila orang tersebut dituntut akan merugikan kepentingan umum. Jadi dapat dikatakan bahwa demi kepentingan umum seseorang yang melakukan tindak pidana dapat tidak dituntut.

Yang perlu diperhatikan mengenai asas oportunitas ini yaitu dengan kewenangan Kejaksaan sebagai Penuntut Umum mempunyai kekuasaan yang amat penting untuk mengesampingkan suatu perkara pidana yang sudah jelas dilakukan seseorang. Mengingat tujuan dari prinsip ini yaitu kepentingan umum yang akan dilindungi, maka Jaksa harus berhati-hati dalam melakukan kekuasaan mengesampingkan perkara pidana tersebut. Karena tidak menutup kemungkinan bahwa dengan dasar kepentingan umum seorang Jaksa Penuntut Umum mengesampingkan suatu perkara pidana karena terdakwa adalah teman dekatnya atau Jaksa tersebut telah menerima sogokan dari terdakwa.

¹⁵ Prakoso, Djoko, *Penyidik, Penuntut Umum, Hakim, dalam Proses Hukum Acara Pidana*, Bina Aksara, Jakarta 1987, hlm 29.

Namun harus dibedakan antara perkara yang dikesampingkan demi kepentingan umum dengan perkara yang dihentikan penuntutannya dengan cara menutup perkara demi hukum, jika perkara dihentikan penuntutannya meskipun sudah lengkap namun tidak memenuhi persyaratan untuk dilimpahkan ke Pengadilan berdasarkan alasan-alasan yang diatur atau ditentukan oleh hukum misalnya tidak cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana sedangkan perkara yang dikesampingkan demi kepentingan umum adalah perkara hasil penyidikan yang sudah lengkap dan memenuhi persyaratan untuk dilimpahkan ke Pengadilan.

Demi keabsahannya, maka surat dakwaan harus dibuat dengan sebaik-baiknya sehingga memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

a. Syarat Formil

Diantara syarat formil yang harus dipenuhi adalah sebagai berikut :

- 1) Diberi tanggal dan ditanda tangani oleh Penuntut Umum;
- 2) Berisi identitas terdakwa/para terdakwa, meliputi nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan terdakwa di atur dalam Pasal 143 ayat 2 huruf a KUHAP.

Identitas tersebut dimaksudkan agar orang yang didakwa dan diperiksa di depan sidang pengadilan adalah benar-benar terdakwa yang sebenarnya dan bukan orang lain. Apabila syarat formil ini tidak seluruhnya dipenuhi dapat dibatalkan oleh Hakim (*vernietigbaar*) dan bukan batal demi hukum karena dinilai tidak jelas terhadap siapa dakwaan tersebut ditujukan.

b. Syarat Materil

Syarat-syarat materil adalah :

- a) Menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana dilakukan dalam menyusun surat dakwaan, Penguraian unsur mengenai waktu tindak pidana dilakukan adalah sangat penting karena hal ini berkaitan dengan hal-hal mengenai azas legalitas, penentuan recidive, alibi, kadaluarsa, kepastian umur terdakwa atau korban, serta hal-hal yang memberatkan terdakwa. Begitu juga halnya dengan penguraian tentang tempat terjadinya tindak pidana dikarenakan berkaitan dengan kompetensi relatif pengadilan, ruang lingkup berlakunya Undang-undang tindak pidana serta unsur yang disyaratkan dalam tindak pidana tertentu misalnya “di muka umum, di dalam pekarangan tertutup) dan lain-lain.
- b) Memuat uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan.

Uraian Harus Cermat. Dalam penyusunan surat dakwaan, penuntut umum harus bersikap cermat/ teliti terutama yang berkaitan dengan penerapan peraturan perundang-undangan yang berlaku agar tidak terjadi kekurangan dan atau kekeliruan yang mengakibatkan batalnya surat dakwaan atau unsur-unsur dalam dakwaan tidak berhasil dibuktikan. Uraian Harus Jelas. Jelas adalah Penuntut Umum harus mampu merumuskan unsur-unsur tindak pidana/ delik yang didakwakan secara jelas dalam arti rumusan unsur-unsur delik harus dapat dipadukan dan dijelaskan dalam bentuk uraian fakta perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa. Dengan kata lain uraian unsur-unsur delik yang

dirumuskan dalam pasal yang didakwakan harus dapat dijelaskan/digambarkan dalam bentuk fakta perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa.

Adapun Jenis-jenis Surat Dakwaan

1. Dakwaan Tunggal

Dakwaannya hanya satu/tunggal dan tindak pidana yang digunakan apabila berdasarkan hasil penelitian terhadap materi perkara hanya satu tindak pidana saja yang dapat didakwakan. Dalam dakwaan ini, terdakwa hanya dikenai satu perbuatan saja, tanpa diikuti dengan dakwaan-dakwaan lain. Dalam menyusun surat dakwaan tersebut tidak terdapat kemungkinan-kemungkinan alternatif, atau kemungkinan untuk merumuskan tindak pidana lain sebagai penggantinya, maupun kemungkinan untuk mengkumulasikan atau mengkombinasikan tindak pidana dalam surat dakwaan. Penyusunan surat dakwaan ini dapat dikatakan sederhana, yaitu sederhana dalam perumusannya dan sederhana pula dalam pembuktian dan penerapan hukumnya.

2. Dakwaan Alternatif

Dalam bentuk dakwaan demikian, maka dakwaan tersusun dari beberapa tindak pidana yang didakwakan antara tindak pidana yang satu dengan tindak pidana yang lain bersifat saling mengecualikan. Dalam dakwaan ini, terdakwa secara faktual didakwakan lebih dari satu tindak pidana, tetapi pada hakikatnya ia hanya didakwa satu tindak pidana saja. Biasanya dalam penulisannya menggunakan kata “atau”. Dasar pertimbangan penggunaan dakwaan alternatif adalah karena penuntut umum belum yakin

benar tentang kualifikasi atau pasal yang tepat untuk diterapkan pada tindak pidana tersebut, maka untuk memperkecil peluang lolosnya terdakwa dari dakwaan digunakanlah bentuk dakwaan alternatif. Biasanya dakwaan demikian, dipergunakan dalam hal antara kualifikasi tindak pidana yang satu dengan kualifikasi tindak pidana yang lain menunjukkan corak/ciri yang sama atau hampir bersamaan, misalnya: pencurian atau penadahan, penipuan atau penggelapan, pembunuhan atau penganiayaan yang mengakibatkan mati dan sebagainya. Jaksa menggunakan kata sambung “atau”.

3. Dakwaan Subsidiar

Bentuk dakwaan ini dipergunakan apabila suatu akibat yang ditimbulkan oleh suatu tindak pidana menyentuh atau menyinggung beberapa ketentuan pidana. Keadaan demikian dapat menimbulkan keraguan pada penuntut umum, baik mengenai kualifikasi tindak pidananya maupun mengenai pasal yang dilanggarnya. Dalam dakwaan ini, terdakwa didakwakan satu tindak pidana saja. Oleh karena itu, penuntut umum memilih untuk menyusun dakwaan yang berbentuk subsidiar, dimana tindak pidana yang diancam dengan pidana pokok terberat ditempatkan pada lapisan atas dan tindak pidana yang diancam dengan pidana yang lebih ringan ditempatkan di bawahnya. Konsekuensi pembuktiannya, jika satu dakwaan telah terbukti, maka dakwaan selebihnya tidak perlu dibuktikan lagi. Biasanya menggunakan istilah primer, subsidiar dan seterusnya. Meskipun dalam dakwaan tersebut

terdapat beberapa tindak pidana, tetapi yang dibuktikan hanya salah satu saja dari tindak pidana yang didakwakan itu.

4. Dakwaan Kumulatif

Bentuk dakwaan ini dipergunakan dalam hal menghadapi seorang yang melakukan beberapa tindak pidana atau beberapa orang yang melakukan satu tindak pidana. Dalam dakwaan ini, terdakwa didakwakan beberapa tindak pidana sekaligus. Biasanya dakwaan akan disusun menjadi dakwaan satu, dakwaan dua dan seterusnya. Jadi, dakwaan ini dipergunakan dalam hal terjadinya kumulasi, baik kumulasi perbuatan maupun kumulasi pelakunya. Jaksa menerapkan dua pasal sekaligus dengan menerapkan kata sambung “dan”.

5. Dakwaan Campuran/Kombinasi

Bentuk dakwaan ini merupakan gabungan antara bentuk kumulatif dengan dakwaan alternatif ataupun dakwaan subsidiar. Ada dua perbuatan, jaksa ragu-ragu mengenai perbuatan tersebut dilakukan. Biasanya dakwaan ini digunakan dalam perkara narkotika.

6. Pelimpahan Perkara ke Pengadilan Negeri

Pelimpahan perkara ke Pengadilan diatur dalam pasal 143 Undang-Undang Nomor .8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang berbunyi Penuntut Umum melimpahkan perkara ke Pengadilan Negeri dengan permintaan agar segera mengadili perkara tersebut disertai dengan surat dakwaan. Turunan surat pelimpahan perkara beserta surat dakwaan disampaikan kepada tersangka atau kuasanya atau penasihat hukumnya

dan penyidik, pada saat yang bersamaan. dengan penyampaian surat pelimpahan perkara tersebut ke Pengadilan Negeri.

Penjatuhan pidana kepada pelaku kejahatan dalam teori retributif ini, Menurut Romli Atmasasmita¹⁶, mempunyai sandaran pembenaran sebagai berikut : *Pertama*, dijatuhkannya pidana akan memuaskan perasaan balas dendam si korban, baik perasaan adil bagi dirinya, temannya, maupun keluarganya. perasaan ini tidak dapat dihindari dan tidak dapat dijadikan alasan untuk menuduh tidak menghargai hukum. tipe aliran ini disebut *vindicative*. Penjatuhan pidana dimaksudkan sebagai peringatan kepada pelaku kejahatan dan anggota masyarakat yang lainnya bahwa setiap perbuatan yang merugikan orang lain atau memperoleh keuntungan dari orang lain secara tidak wajar maka akan menerima ganjarannya. tipe aliran ini disebut *fairness*. *Ketiga*, Pidana dimaksudkan untuk menunjukkan adanya kesebandingan antara beratnya suatu pelanggaran dengan pidana yang dijatuhkan. tipe aliran ini disebut *proportionality*.

Sedangkan Muladi¹⁷ dalam disertasinya sebagaimana dikutip oleh Eva Zulfa menyatakan bahwa dewasa ini masalah pembedaan menjadi sangat kompleks sebagai akibat dari usaha untuk memperhatikan faktor-faktor yang menyangkut hak asasi manusia, serta menjadikan pidana yang bersifat operasional dan fungsional. untuk itu diperlukan pendekatan multidimensional yang bersifat mendasar terhadap dampak pembedaan, baik menyangkut dampak yang bersifat individual maupun keharusan untuk memilih teori integratif tentang tujuan

¹⁶Romli Atmasasmita, 1996 Perbandingan Hukum Pidana. CV Mandar Maju : Bandung , 1996, hlm33

¹⁷ Muladi, Kapita Selekt Sistem Peradilan Pidana. Badan Penerbit UNDIP : Semarang, 1995, hlm 14-15.

pemidanaan yang dapat mempengaruhi fungsinya dalam rangka mengatasi kerusakan-kerusakan yang diakibatkan oleh tindak pidana (*individual and sosial damages*). Dengan demikian pada hakikatnya pidana adalah merupakan perlindungan terhadap masyarakat dan pembalasan terhadap perbuatan melanggar hukum. di samping itu pidana mengandung hal-hal lain, yaitu bahwa pidana diharapkan sebagai sesuatu yang akan membawa kerukunan dan pidana adalah suatu proses pendidikan untuk menjadikan orang dapat diterima kembali dalam masyarakat.

Dalam konteks itulah Muladi¹⁸, mengajukan kombinasi tujuan pemidanaan yang dianggap cocok dengan pendekatan-pendekatan sosiologis, ideologis, dan yuridis filosofis dengan dilandasi oleh asumsi dasar bahwa tindak pidana merupakan gangguan terhadap keseimbangan, keselarasan dan keserasian dalam kehidupan

B. Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan oleh Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara

Moeljatno¹⁹, Berdasarkan kajian etimologis tindak pidana berasal dari kata “*strafbaar feit*” dimana arti kata ini menurut simon adalah kelakuan (*handeling*) yang diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan dan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab.

¹⁸ Muladi, 2002 Lembaga Pidana Bersyarat. Alumni : Bandung, 2002, hlm 2

¹⁹ Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana. Lembaga Percetakan dan Penerbitan Universitas Muslim Indonesia. Makassar : Ujung Pandang, 2000, hlm 56.

Hal tersebut menurut Muladi²⁰ merupakan gangguan terhadap keseimbangan, keselarasan dan keserasian dalam kehidupan masyarakat yang mengakibatkan gangguan individual ataupun masyarakat. Tindakan korupsi telah lama dianggap sebagai suatu tindakan yang sangat merugikan perekonomian suatu Negara.

Tindak Pidana adalah merupakan suatu perbuatan yang dapat dijatuhkan sanksi pidana. Sanksi tersebut oleh banyak kalangan disebut dengan istilah tindak pidana. Terdapat macam-macam jenis perbuatan yang dapat dijatuhkan sanksi pidana. Sebelum lebih jauh dikemukakan pengertian tindak pidana korupsi maka terlebih dahulu dikemukakan pengertian dari pada tindak pidana.

Muncul beberapa istilah yaitu tindak pidana, peristiwa pidana, perbuatan pidana dan pelanggaran pidana istilah ini yang mana dalam bahasa latin disebut *delict* sedangkan dalam bahasa Belanda *Stratbaarfeit*.

Istilah Tindak Pidana juga sering digunakan dalam aturan hukum perundang-undangan²¹, meskipun kata “tindak” lebih pendek daripada “perbuatan” tapi “tindak” tidak menunjuk kepada hal yang abstrak seperti perbuatan, tetapi hanya menyatakan keadaan konkret, sebagaimana halnya dengan peristiwa dengan perbedaan bahwa tindak adalah kelakuan, tingkah laku, gerak-gerik atau sikap jasmani seseorang, hal mana lebih dikenal dalam tindak-tanduk, tindakan dan bertindak dan belakanagan juga sering dipakai “ditindak”.

²⁰ *Op.cit*, Muladi, Lembaga Pidana Bersyarat, hlm.61.

²¹ Moeljatno, *Op.cit*, hlm 60

Menurut Moeljatno²² menolak istilah peristiwa pidana yang sebagaimana pernyataannya bahwa :.....kurang tepat jika pengertian yang abstrak itu digunakan istilah peristiwa pidana sebagai mana halnya dalam Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Dasar sementara dahulu yang memakai istilah peristiwa pidana. Sebab peristiwa tersebut merupakan pengertian yang bersifat konkrit, yang menunjuk pada suatu kejadian yang tertentu saja. Misalnya, matinya orang. Peristiwa inilah yang tidak mungkin dilarang. Hukum pidana tidak melarang adanya kematian atau orang mati, tetapi melarang adanya orang mati karena perbuatan orang lain. Jika matinya orang tersebut karena keadaan alam, karena sakit, karena usia tua, maka peristiwa tersebut tidaklah penting sama sekali bagi hukum pidana.

Oleh karena dengan adanya peraturan Perundang-Undangan yang berlaku di Indonesia dewasa ini menggunakan istilah tindak pidana lingkup hidup dan sebagainya dan pada masa yang akan datang muncul kecenderungan terhadap istilah tindak pidana akan digunakan secara baku. Namun demikian pada dasarnya didalam praktek para ahli hukum telah berupaya membuat definisi tentang tindak pidana guna dijadikan sebagai pegangan pembelajaran dalam ilmu hukum pidana.

Menurut Van Hammel²³ ,*Stratbaarfait* adalah kelakuan orang (*menseleijkegedraging*) yang dirumuskan dalam *stafwaardige* dan dilakukan

²² Moeljatno, 1980 Asas-Asas Hukum Pidana. Bina Aksara : Jakarta ,1980, hlm, 36.

²³ Rusli Efendi, 1986 Asas-Asas Hukum Pidana. Lembaga Percetakan Dan Penerbitan Universitas Muslim Indonesia. Makassar : Ujung Pandang, 1986, hlm 48.

dengan kesalahan. memperhatikan rumusan-rumusan mengenai suatu tindak pidana yang mana telah dikemukakan diatas maka unsur-unsur dari suatu tindak pidana, yaitu :

1. Perbuatan atau pengabaian yang dapat diancam pidana dengan adanya perbuatan tersebut berarti pelaku bertindak aktif. Sedangkan pada pengabaian pihak pelaku dalam keadaan pasif dalam hukum pidana perbuatan tersebut dapat dikategorikan sebagai *commisionis deliet* dan *ommisionis deliet*. Selanjutnya oleh perbuatan tersebut atau pengabaian diancam dengan pidana. Maka aturan yang dapat mengaturnya yaitu aturan yang bersifat tertulis yang dibuat oleh lembaga yang berwenang. Menurut penulis hal tersebut merupakan pencerminan *The Principle of legality*.
2. Perbuatan yang bersifa melawan hukum

Menurut ajaran sifat melawan hukum formal, aturan yang dilanggar harus dalam bentuk tertulis dan sebaliknya pada ajaran sifat melawan hukum materil tidak mutlak dalam bentuk tertulis.

3. Adanya suatu kesalahan

Unsur adanya suatu kesalahan sangatlah penting karena dalam menentukan bilamana terjadi suatu perbuatan tindak pidana. Karena apabila untuk tersebut tidak ada maka terhadap si pelaku sendiri tidak dapat dilanjutkan sanksi pidana. Sebagaimana asas *Geen straf zonder schuld*. Kesalahan didalam hukum pidana dikenal ada dua (2) yaitu :

1. *Dolus* (sengaja).
2. *Culpa* (lalai).

Pada *Dolus* dan *Culpa*, Undang-Undang tidak memberikan pengertian yang sebenarnya, tetapi menurut *crimineel weetboek Nederlands* tahun 1809 yang mana disebutkan bahwa pada *culva* terhadap diri si pelaku tidak ditemukannya *willens* untuk melakukan suatu perbuatan melawan hukum, akan tetapi pelaku dapat mengetahui kemungkinan yang akan timbul dari perbuatannya tersebut yang dapat dikategorikan sebagai *Watens*. Sedangkan perbuatan yang bersifat melawan hukum yang dilakukan dengan sengaja si pelaku telah keliru atau salah dalam menggunakan panca inderanya. Sedangkan kelalaian atau *culpa* justru si pelaku tidak menggunakan sama sekali panca inderanya yang dia miliki.

4. Adanya Pertanggung Jawaban

Sebagai unsur yang terakhir dari suatu tindak pidana yaitu si pelaku dapat mempertanggung jawabkan perbuatan atau sifat pengabaian yang telah dilakukannya. Pertanggung jawaban itu tentu ditujukan terhadap mereka-mereka yang berkelakuan baik atau normal. Apabila perbuatan atau pengabaian dilakukan oleh mereka, misalnya yang berdasarkan Pasal 48 dan Pasal 49 Kitab undang-undang hukum Acara Pidana (KUHAP) maka dimana terhadapnya hilang pertanggung jawabannya.

Apabila keempat dari anasir-anasir tersebut diatas telah terpenuhi, maka telah terjadi suatu tindak pidana dan terhadap pelakunya dapat dijatuhi sanksi pidana dan bila mana perbuatan yang dilakukan oleh si pelaku dinyatakan terbukti bersalah dan memenuhi unsur-unsur akan tetapi bukan merupakan tindak pidana, maka putusan yang dijatuhkan adalah putusan yang bersifat *Onslag Van Alle Rechts Ver Volging* dan bila salah satu unsur tidak terbukti sama sekali maka

putusannya adalah *Vrijspraak* atau bebas dari tuntutan karena tidak terbukti bersalah atau tuduhan atau tuntutan hak dapat dibuktikan.

Dari pembagian Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) tersebut bahwa jenis-jenis tindak pidana menurut Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) itu terbagi atas dua(2) jenis, antara lain :

- a). Kejahatan (*Misdrijuen*) dan;
- b). Pelanggaran (*Overtredingen*).

Dasar pembagian tindak pidana menjadi kejahatan dan pelanggaran ialah berdasarkan menurut memori penjelasan (*Memorie van toechlichting* atau disingkat dengan M.v.T). pembagian atas dua (2) jenis tindak pidana tersebut didasarkan pada perbedaan asasi(*prinsip*), dikatakan bahwa kejahatan adalah “delik hukum” (*rechtsdelicten*), sedangkan pelanggaran adalah delik undang-undang (*Wetsdelicten*). Perbedaan jenis tindak pidana atas kejahatan dan pelanggara menurut pandangan tersebut diatas disebut dengan perbedaan” kualitatif”.²⁴

Korupsi Menurut *Henry Campbell Black*²⁵ dalam

Black’s Law Dictionary adalah suatu perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk memberikan suatu keuntungan yang tidak sesuai dengan kewajiban resmi dan hak-hak dari pihak-pihak lain, secara salah menggunakan jabatannya atau karakternya untuk mendapatkan suatu keuntungan untuk dirinya sendiri atau untuk orang lain, bersamaan dengan kewajibanya dan hak-hak dari pihak lain.

²⁴Wirjono Prodjodikoro, 2003 Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia,2003,hlm32.

²⁵ Henry Balck Campbell, 1990 Balcks Law Dictionary Edisi VI West Publising : St. Paul, hlm 18.

Dalam pengertian lain, korupsi dapat diartikan sebagai “perilaku tidak mematuhi prinsip”, dilakukan oleh perorangan disektor swasta atau pejabat publik, dan keputusan dibuat berdasarkan hubungan pribadi atau keluarga, korupsi akan timbul, termasuk juga konflik kepentingan nepotisme.

David M. Chalmers, menguraikan arti istilah korupsi dalam berbagai bidang, yakni yang menyangkut masalah penyuapan, yang berhubungan dengan manipulasi di bidang ekonomi, dan yang menyangkut bidang kepentingan umum²⁶.

Terlepas dari berbagai ragam pengertian korupsi diatas, secara yuridis, pengertian korupsi, baik arti maupun jenisnya telah dirumuskan didalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-undang sebelumnya, yaitu Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971.

Dalam pengertian yuridis, pengertian korupsi tidak hanya terbatas kepada perbuatan yang memenuhi rumusan delik dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, tetapi meliputi juga perbuatan-perbuatan yang memenuhi rumusan delik, yang merugikan masyarakat atau orang perseorangan. Oleh karena itu, rumusannya dapat dikelompokkan sebagai berikut :

1. *Kelompok delik yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara*
2. *Kelompok delik penyuapan, baik aktif (yang menyuap) maupun yang pasif (yang disuap).*

²⁶Evi Hartanti,. Tindak Pidana. Sinar Grafika : Jakarta, 2005.hlm, 9.

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 merumuskan pengertian keuangan negara sebagai berikut :

“ Keuangan negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban negara tersebut. Sebagaimana Dalam Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003).”

Ruang lingkup keuangan negara sesuai dengan pengertian tersebut diuraikan sebagai berikut :

- a). Hak negara untuk memungut pajak, mengeluarkan dan mengedarkan uang, dan melakukan pinjaman;*
- b) Kewajiban negara untuk menyelenggarakan tugas layanan umum pemerintahan negara dan membayar tagihan pihak ketiga;*
- c) Penerimaan Negara;*
- d) Pengeluaran Negara;*
- e) Penerimaan Daerah;*
- f) Pengeluaran Daerah;*
- g) Kekayaan negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara atau daerah;*

- h) *Kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan dan/atau kepentingan umum;*
- i) *Kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan pemerintah.*

Menurut Andi Hamzah²⁷ bahwa dari bahasa Belanda inilah kita terjemahkan ke bahasa Indonesia yaitu Korupsi. Bangsa Indonesia menggunakan istilah korupsi dimana tidak lain hanya sebagai dari pengaruh penjajahan kolonial Belanda di Indonesia. Untuk diketahui bersama bahwa, istilah korupsi banyak sekali pula digunakan istilah-istilah yang disesuaikan dengan bahasa masing-masing pada setiap negara, hal tersebut yang dikemukakan oleh Sahetapy²⁸. Banyak terdapat istilah-istilah yang ada pada beberapa negara seperti Muangthai, *Gin Mong* berarti makan. Bangsa *Tanwu* istilah bahasa China yang berarti keserakahan bernada. Bangsa Jepang menamakan *Oshoku* yang berarti kerja kotor.

Dalam kamus-kamus bahasa Indonesia ataupun kamus bahasa yang lainnya maka perbuatan korupsi dapat diartikan sebagai perbuatan bejat, tidak bermoral, jorok, perilaku yang suka disogok dan sebagainya. Hal ini juga terdapat di dalam *New World Dictionary of the America Language*²⁹ dimana perbuatan korupsi mengandung arti
yaitu:

²⁷Andi Hamzah,1985. Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia. Ghalia Indonesia : Jakarta , 1995, hlm ,9.

²⁸ Soejono Dirdosisworo, Fungsi Perundang-Undangan Dalam Menaggulangi Korupsi Di Indonesia. CV. Sinar Baru : Bandung , 1984

²⁹Soejono Dirdosisworo, Ibid, hlm7.

1. Suatu perbuatan atau kenyataan yang mana menimbulkan keadaan yang bersifat buruk.
2. Perilaku yang jahat, tercela dan atau kejahatan moral.
3. Bentuk-bentuk ketidakjujuran, penyuapan, kebusukan atau tengik.
4. Hal atau sesuatu yang korup, seperti kata yang dirubah atau diganti secara tidak tepat dalam suatu kalimat.
5. Pengaruh yang menjurus ke hal yang korup.

Seorang Sosiolog³⁰ menyebutkan korup sebagai berikut : Fenomena yang tercakup dalam istilah korupsi memiliki model atau tipe yaitu :

1. Seseorang dapat menyebut korup apabila seorang pegawai negeri menerima hadiah atau pemberian yang disodorkan oleh seorang pengusaha swasta dengan maksud mempengaruhi agar memberikan suatu perhatian atau perlakuan yang istimewa kepada kepentingan si pemberi.
2. Pemerasan, yakni suatu permintaan pemberian atau hadiah. Hal seperti ini terdapat dalam pelaksanaan tugastugas publik.
3. Pengangkatan kepada sanak saudara, teman-teman atau rekan-rekan politik yang pada jabatan-jabatan publik tanpa memandang jasa mereka maupun berharap konsekuensinya pada kesejahteraan publik kita menyebut hal ini dengan tindakan nepotisme.

Adapun ciri-ciri dari perbuatan korupsi oleh Alatas³¹ yang mana dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Orang yang mana senantiasa melibatkan lebih dari satu orang.

³⁰Syeid Husein Alatas, Sosiologi Korupsi. PT Matahari Bakti : Jakarta, 1981, hlm, 11.

³¹ Syaid Husein Alatas, Ibid, 13

2. Perbuatan korupsi dapat melibatkan elemen-elemen dan muncul kewajiban dan keuntungan timbal balik.
3. Korupsi pada umumnya melibatkan keserba rahasiaan.
4. Mereka yang berpraktek cara-cara korupsi yang biasanya berusaha untuk menyelubungi perbuatannya dengan berlindung di balik pembenaran hukum yang ada.
5. Pihak yang terlibat korupsi adalah pihak-pihak yang sangat menginginkan keputusan-keputusan yang tegas dan mereka sendiri yang mampu mempengaruhi keputusan tersebut.
6. Setiap bentuk korupsi adalah suatu penghianatan terhadap kepercayaan.
7. Setiap bentuk korupsi melibatkan fungsi ganda yang kontradiktif dari mereka-mereka yang melakukan tindakan-tindakan tersebut.
8. Perbuatan korupsi sangat melanggar norma-norma, tugas dan pertanggung jawaban dalam tuntutan masyarakat.

Jika diperhatikan dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 dan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2002, tindak pidana korupsi itu dapat dilihat dari 2 (dua) segi, yaitu korupsi aktif dan korupsi pasif.

Yang dimaksud dengan korupsi aktif adalah sebagai berikut :

- 1) Secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara di atur Pasal 2 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999

- 2) Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatannya atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian keuangan Negara di atur Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999
- 3) Memberi hadiah atau janji kepada pegawai negeri dengan mengingat kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya atau oleh pemberi hadiah atau janji yang dianggap melekat pada jabatan atau kedudukan tersebut. sebagaimana ada di Pasal 4 Undangundang Nomor 31 Tahun 1999.
- 4) Percobaan, pembantuan dan pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana korupsi. Sebagaimna Pasal 5 Undangundang Nomor 31 Tahun 1999.
- 5) Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya. Sebagiman di atur Pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999.
- 6) Memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara karena atau berhubung dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajibannya dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya di atur dalam Pasal 5 Ayat (2) huruf b Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001.

- 7) Memberikan atau menjanjikan sesuatu kepada hakim dengan maksud untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili. Di atur dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001.
- 8) Pemborong atau ahli bangunan yang pada waktu membuat bangunan, atau penjual bangunan yang pada waktu menyerahkan bahan bangunan, melakukan perbuatan curang yang dapat membahayakan keamanan orang atau barang, atau keselamatan negara dalam keadaan perang. Di atur dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001.
- 9) Setiap orang yang bertugas mengawasi pembangunan atau menyerahkan bahan bangunan, sengaja membiarkan perbuatan curang sebagaimana dimaksud dalam huruf a. Pasal 7 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001.
- 10) Setiap orang yang pada waktu menyerahkan barang keperluan Tentara Nasional Indonesia atau kepolisian Negara republik Indonesia melakukan perbuatan curang yang dapat membahayakan keselamatan negara dalam keadaan perang. Di atur dalam Pasal 7 ayat(1) huruf c Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001
- 11) Setiap orang yang bertugas menguasai penyerahan barang keperluan Tentara Nasional Indonesia atau Kepolisian Negara republik Indonesia dengan sengaja membiarkan perbuatan curang yang dapat membahayakan keselamatan negara dalam keadaan perang. Di atru dalam Pasal 7 ayat (1) huruf d Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001.

- 12) Pegawai negeri atau orang lain selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau sementara waktu, dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya, atau membiarkan orang atau surat berharga tersebut. Di atur dalam Pasal 8 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001.
- 13) Pegawai negeri atau selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau sementara waktu, dengan sengaja memalsukan buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi. Di atur dalam Pasal 9 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001.
- 14) Pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau sementara waktu, dengan sengaja menggelapkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat di pakai barang, akta, surat, atau daftar yang digunakan untuk meyakinkan atau untuk membuktikan di muka pejabat yang berwenang, yang dikuasai karena jabatannya, atau membiarkan orang lain menghilangkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat atau daftar tersebut. Di atur dalam Pasal 10 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001.
- 15) Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang :
 - a) dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, atau menerima pembayaran dengan

potongan atau mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri. Di atur dalam Pasal 12 huruf e Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001.

- b) pada waktu menjalankan tugas meminta, menerima atau memotong pembayaran bagi pegawai negeri penyelenggara negara yang lain atau kas umum tersebut mempunyai utang kepadanya, padahal diketahui hal tersebut bukan merupakan utang. Di atur dalam Pasal 12 huruf f Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001.
- c) pada waktu menjalankan tugas meminta atau menerima pekerjaan atau penyerahan barang seolah-olah merupakan utang pada dirinya, padahal diketahui bahwa hal tersebut bukan merupakan utang. Diatur dalam Pasal 12 huruf g Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001.
- d) pada waktu menjalankan tugas telah menggunakan tanah negara di atasnya terdapat hak pakai, seolah-olah sesuai dengan peraturan perundang-undangan telah merugikan orang yang berhak, padahal diketahuinya bahwa perbuatan tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Di atur dalam Pasal 12 huruf h Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001.
- e) baik langsung maupun tidak langsung dengan sengaja turut serta dalam pemborongan, pengadaan, atau persewaan yang pada saat dilakukan perbuatan untuk seluruhnya atau sebagian ditugaskan untuk mengurus atau mengawasinya. Di atur dalam Pasal 12 huruf i Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001.

f) memberi hadiah kepada pegawai negeri dengan mengingat kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya, atau oleh pemberi hadiah atau janji dianggap melekat pada jabatan atau kedudukan itu. Di atur dalam Pasal 13 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001.

Adapun korupsi pasif adalah sebagai berikut :

- 1). pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima pemberian atau janji karena berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya. Di atur dalam Pasal 5 ayat(2) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001.
- 2). hakim atau advokat yang menerima pemberian atau janji untuk mempengaruhi nasihat atau pendapat yang diberikan berhubung dengan perkara yang diserahkan kepada pengadilan untuk diadili. Di atur dalam Pasal 6 ayat (2) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001.
- 3). orang yang menerima penyerahan bahan barang keperluan TNI atau Kepolisian Negara Republik Indonesia yang membiarkan perbuatan curang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a dan c, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Undangundang Nomor 20 Tahun 2001 dan Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001
- 4). pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diketahui atau patut di duga, bahwa hadiah atau janji ini diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang yang berhubungan dengan jabatannya, atau menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau

janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya. Diatur dalam Pasal 11 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001

- 5). pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya, atau sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya. Diatur dalam Pasal 12 huruf a Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001
- 6). hakim yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut di duga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili. Di atur dalam Pasal 12 huruf c Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001.
- 7). advokat yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji itu diberikan untuk mempengaruhi nasehat atau pendapat yang diberikan berhubungan dengan perkara yang diserahkan kepada pengadilan untuk diadili. Di atur dalam Pasal 12 huruf d Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001.
- 8). setiap pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima gratifikasi yang berhubungan dengan jabatannya dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya. di atur dalam Pasal 12 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001.

Demikian pengertian tentang korupsi yang diatur dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 dan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001. Lahirnya

Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 adalah menggantikan Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971, dan diharapkan mampu memenuhi dan mengantisipasi perkembangan masyarakat dalam rangka mencegah dan memberantas secara lebih efektif bentuk tindak pidana korupsi yang sangat merugikan keuangan negara dan perekonomian negara.

BAB III

PENEGAKAN HUKUM PENYIDIKAN TINDAK PIDANA KORUPSI

OLEH KEJAKSAAN TINGGI SUMATERA UTARA

A. Mekanisme Penanganan Tindak Pidana Korupsi Oleh Kejaksaan Sumatera Utara

Keberadaan institusi Kejaksaan Republik Indonesia saat ini adalah Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan (UU Kejaksaan). Menurut ketentuan dalam Pasal 2 Ayat (1) UU Kejaksaan, disebutkan bahwa Kejaksaan Republik Indonesia adalah lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang.³²

Kejaksaan sebagai pengemban kekuasaan negara di bidang penuntutan maka Kejaksaan melakukan penuntutan pidana. Berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia bahwa Kejaksaan melaksanakan tugasnya secara merdeka, artinya bebas dan terlepas dari pengaruh kekuasaan lainnya dalam upaya mewujudkan kepastian hukum, ketertiban hukum, keadilan dan kebenaran dengan mengindahkan norma-norma keagamaan, kesopanan, dan kesusilaan, serta wajib menggali nilai-nilai kemanusiaan, hukum, dan keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Dari berbagai macam kajian hukum, salah satu kajian yang sangat penting untuk dibahas lebih lanjut adalah kajian hukum pidana. Hukum pidana dapat

³² Marwan Effendy, *Kejaksaan Republik Indonesia, Posisi dan Fungsinya dari Perspektif Hukum*, Ghalia Indonesia, 2007, hlm. 127.

dirumuskan sebagai sejumlah peraturan hukum yang mengandung larangan dan perintah atau kewajiban, bagi yang melanggar diancam dengan pidana (sanksi hukum) bagi mereka yang melakukannya. Hukum pidana terbagi atas dua yaitu hukum pidana materil dan hukum pidana formil. Hukum pidana materil yaitu mengenai petunjuk dan uraian tentang tindak pidana, sementara hukum pidana formil yaitu cara negara dengan perantara pejabatnya dalam menegakkan hukum materil. Perbuatan yang melanggar aturan inilah yang disebut dengan tindak pidana.

Salah satu tindak pidana yang fenomenal adalah tindak pidana korupsi.

Dampak negatif yang ditimbulkan oleh tindak pidana ini dapat menyentuh berbagai bidang kehidupan. Tindak pidana korupsi di Indonesia sudah semakin meluas dan tidak terkendali dikalangan masyarakat Indonesia yang akan membawa bencana pada kehidupan berbangsa dan bernegara. Meningkatnya kasus tindak pidana korupsi merupakan masalah yang sangat serius, karena tindak pidana korupsi dapat membahayakan stabilitas dan keamanan negara dan masyarakatnya, membahayakan pembangunan sosial dan ekonomi masyarakat, politik bahkan dapat pula merusak nilai-nilai demokrasi serta moralitas bangsa karena korupsi merupakan ancaman terhadap cita-cita menuju masyarakat yang adil dan makmur.

Adapun penyebab korupsi yaitu :

- a. Lemahnya pendidikan agama dan etika
- b. Kurangnya Pendidikan
- c. Kemiskinan

- d. Tidak adanya sanksi yang keras
- e. Keadaan masyarakat³³

Berdasarkan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia bahwa tugas dan wewenang Kejaksaan, yaitu:

Di bidang pidana, kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang:

- a. Melakukan penuntutan;
- b. Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- c. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat;
- d. Melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang;
- e. Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.

B. Penegakan Hukum Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Oleh Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara

Salah satu tindak pidana yang fenomenal adalah tindak pidana korupsi. Dampak negatif yang ditimbulkan oleh tindak pidana ini dapat menyentuh berbagai bidang kehidupan. Tindak pidana korupsi di Indonesia sudah semakin

³³ Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005, Hal. 11.

meluas dan tidak terkendali dikalangan masyarakat Indonesia yang akan membawa bencana pada kehidupan berbangsa dan bernegara. Meningkatnya kasus tindak pidana korupsi merupakan masalah yang sangat serius, karena tindak pidana korupsi dapat membahayakan stabilitas dan keamanan negara dan masyarakatnya, membahayakan pembangunan sosial dan ekonomi masyarakat, politik bahkan dapat pula merusak nilai-nilai demokrasi serta moralitas bangsa karena korupsi merupakan ancaman terhadap cita-cita menuju masyarakat yang adil dan makmur.

Adapun penyebab korupsi yaitu :

- a. Lemahnya pendidikan agama dan etika
- b. Kurangnya Pendidikan
- c. Kemiskinan
- d. Tidak adanya sanksi yang keras
- e. Keadaan masyarakat³⁴

Jaksa sebagai penuntut umum dalam perkara pidana harus mengetahui secara jelas semua pekerjaan yang harus dilakukan penyidik dari permulaan hingga terakhir yang seluruhnya harus dilakukan berdasarkan hukum. Jaksa akan mempertanggung jawabkan semua perlakuan terhadap terdakwa itu mulai tersangka disidik, kemudian diperiksa perkaranya, lalu ditahan dan akhirnya apakah tuntutan yang dilakukan oleh Jaksa itu sah dan benar atau tidak menurut hukum, sehingga benar-benar rasa keadilan masyarakat dipenuhi.

³⁴ Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005, Hlm. 11.

Berdasarkan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia bahwa tugas dan wewenang Kejaksaan, yaitu:

Di bidang pidana, kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang:

- a. Melakukan penuntutan;
- b. Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- c. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat;
- d. Melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang;
- e. Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.

Peran Kejaksaan ini direalisasikan melalui pengawalan dan pengamanan baik dalam kegiatan perencanaan, pelaksanaan maupun pemanfaatan hasil pembangunan dengan membentuk 3 (tiga) komponen TP4, yaitu :

1. TP4 Pusat yang berkedudukan di Kejaksaan Agung RI;
2. TP4D Pusat Kejaksaan Tinggi yang berkedudukan di Provinsi;
3. TP4D Kejaksaan / Cabang Kejaksaan Negeri yang berkedudukan di tiap wilayah Kota dan Kabupaten.

Pembentukan TP4D sendiri berdasarkan Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : KEP-152/A/JA/10/2015 tanggal 01 Oktober 2015, yang selanjutnya dikeluarkan Instruksi Jaksa Agung RI Nomor: INS-001/A/JA/10/2015

tentang Pembentukan Tim Pengawal Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan (TP4) Kejaksaan RI untuk ditindak lanjuti oleh segenap jajaran kejaksaan diseluruh Indonesia. Pembentukan TP4D yang lebih menekankan pada upaya pencegahan (preventif) terjadinya tindak pidana korupsi dimaksudkan untuk memastikan bahwa pembangunan yang sejatinya diperuntukan bagi rakyat benar-benar terlaksana dan manfaatnya dapat dinikmati sepenuhnya oleh rakyat. Tindakan preventif merupakan upaya komprehensif dalam menanggulangi dan menekan tingginya angka korupsi di Indonesia. Selain daripada itu tindakan pencegahan melalui peningkatan pemahaman dan pengetahuan tentang ketentuan perundang-undangan, tindak pidana korupsi dan bahayanya bagi pembangunan dan kesejahteraan rakyat, akan memacu tingkat penyerapan anggaran yang pada akhirnya mendorong percepatan pelaksanaan pembangunan yang tepat sasaran sesuai dengan rencana yang telah ditentukan.

Hadirnya TP4D dalam memberikan penerangan, pendampingan dan pendapat hukum dalam penyelenggaraan proyek pembangunan juga dimaksudkan untuk menghilangkan kekhawatiran aparat pemerintahan khususnya pejabat publik dalam menentukan dan mengeluarkan kebijakan/keputusan atau tindakan lain yang bersinggungan dengan percepatan pelaksanaan pembangunan. Dengan demikian stigma kebijakan pejabat publik telah dikriminalisasi dapat dihindari bila masing-masing pihak baik TP4D dan Pejabat publik dapat bersinergi berdasarkan tugas dan fungsinya masing-masing.

Tugas dan fungsi TP4 berdasarkan Keputusan Jaksa Agung No. KEP-152/A/JA/10/2015 tanggal 1 Oktober 2015, yaitu:

1. Mengawal, mengamankan dan mendukung keberhasilan jalannya pemerintahan dan pembangunan melalui upaya-upaya pencegahan / preventif dan persuasif di tingkat pusat dan daerah sesuai wilayah hukum penugasan masing-masing dengan cara:
 - a. Memberikan penerangan hukum di lingkungan instansi pemerintah, BUMN, BUMD dan pihak lain terakait materi tentang perencanaan, pelelangan, pelaksanaan pekerjaan, pengawasan pelaksanaan pekerjaan, perijinan, pengadaan barang dan jasa, tertib administrasi dan tertib pengelolaan keuangan negara;
 - b. Melakukan diskusi atau pemahasan bersama instansi pemerintah, BUMN, BUMD untuk mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi dalam penyerapan anggaran dan pelaksanaan pembangunan;
 - c. Memberikan penerangan dan penyuluhan hukum, baik atas inisiatif TP4 maupun atas permintaan pihak-pihak yang memerlukan, yang tempat dan waktu pelaksanaannya ditetapkan berdasarkan kesepakatan dan sesuai kebutuhan;
2. Dapat memberikan pendampingan hukum dalam setiap tahapan program pembangunan dari awal sampai akhir, berupa:
 - a. Pembahasan hukum dari sisi penerapan regulasi, peraturan perundang-undangan, mekanisme dan prosedur dengan pejabat pengelola anggaran atas permasalahan yang dihadapi dalam hal penyerapan anggaran;
 - b. Pendapat hukum dalam tahapan perencanaan, pelelangan, pelaksanaan, pengawasan pelaksanaan pekerjaan dan pengadaan barang/jasa, baik atas

inisiatif TP4 maupun atas permintaan instansi dan pihak-pihak yang memerlukan;

3. Melakukan koordinasi di tingkat pusat dengan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah untuk mencegah terjadinya penyimpangan yang berpotensi menghambat, menggagalkan dan menimbulkan kerugian Negara;
4. Bersama-sama melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pekerjaan dan program pembangunan;

Melaksanakan penegakan hukum represif ketika ditemukan bukti permulaan yang cukup setelah dilakukan koordinasi dengan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) tentang telah terjadinya perbuatan melawan hukum, penyalahgunaan wewenang dan / atau perbuatan lainnya yang menimbulkan kerugian keuangan negara. Tugas dan Fungsi TP4D Berdasarkan Keputusan Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara Nomor : KEP-III/N.2/10/2015 tentang Pembentukan Tim Pangawal dan Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan Daerah Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara, yaitu:

1. Mengawal, mengamankan dan mendukung keberhasilan jalannya pemerintahan dan pembangunan melalui upaya-upaya pencegahan/preventif dan persuasive di daerah hukum Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara, dengan cara :
 - a. Memberikan penerangan hukum di lingkungan instansi pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak lain yang terkait materi tentang perencanaan, pelelangan, pelaksanaan pekerjaan, pengawasan pelaksanaan pekerjaan, perijinan,

- pengadaan barang dan jasa, tertib administrasi, dan tertib pengelolaan keuangan Negara;
- b. Melakukan diskusi atau pembahasan bersama instansi pemerintah, BUMN, BUMD untuk mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi dalam penyerapan anggaran dan pelaksanaan pembangunan;
 - c. Memberikan penerangan hukum dan penyuluhan hukum baik atas inisiatif TP4D maupun atas permintaan pihak-pihak yang memerlukan yang tempat dan waktu pelaksanaan ditetapkan berdasarkan kesepakatan dan sesuai kebutuhan;
 - d. TP4D dapat melibatkan instansi atau pihak lain yang memiliki kapasitas, kompetensi dan relevan dengan materi penerangan hukum yang akan disampaikan kepada instansi pemerintah, BUMN, dan BUMD.
2. Dapat memberikan pendampingan hukum dalam setiap tahap program pembangunan dari awal sampai akhir, berupa :
- a. Pembahasan hukum dari sisi penerapan regulasi, peraturan perundang-undangan, mekanisme dan prosedur dengan pejabat pengelola anggaran atas permasalahan yang dihadapi dalam hal penyerapan anggaran;
 - b. Pendapat hukum dalam tahapan perencanaan, pelelangan, pelaksanaan pekerjaan, pengawasan pelaksanaan pekerjaan, perijinan, pengadaan barang dan jasa atas inisiatif TP4D maupun atas permintaan instansi dan pihak-pihak yang memerlukan.
3. Melakukan kordinasi dengan Aparat Pengawasan Intern Pemerintahan untuk mencegah terjadinya penyimpangan yang berpotensi menghambat, menggagalkan, dan menimbulkan kerugian bagi keuangan negara;

4. Bersama-sama melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pekerjaan dan program pembangunan;

Melaksanakan penegakan hukum represif ketika ditemukan bukti permulaan yang cukup setelah dilakukan koordinasi dengan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) tentang telah terjadinya perbuatan melawan hukum, penyalagunaan kewenangan dan / atau

BAB IV

FAKTOR-FAKTOR KENDALA DAN SOLUSI DALAM PROSES PENYIDIKAN TINDAK PIDANA KORUPSI DI KEJAKSAAN TINGGI SUMATERA UTARA

A. Kendala Dalam Proses Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Di Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara

Selain kendala Yuridis, tentunya terdapat juga kendala yang bersifat Non Yuridis. Kendala Non Yuridis, meliputi: ³⁵

- a). Bahwa indikasi/dugaan Tindak pidana korupsi baru mencuat/dilaporkan setelah berselang waktu yang relatif lama, sehingga menyulitkan untuk mendapatkan dan mengumpulkan alat bukti dan barang bukti yang sah menurut hukum. bukti-bukti berupa surat atau dokumen yang berkaitan mungkin sudah hilang dan sengaja dimusnahkan. Surat-surat atau dokumen yang diperoleh hanya berupa *foto copy*, tidak dalam bentuk dokumen asli, tidak dapat dibaca lagi secara utuh, tulisanya sudah tidak jelas/kabur. Hal ini dapat melemahkan nilai pembuktian dan juga tergantung kepercayaan hakim.
- b). Adakalanya pejabat terkait atau saksi-saksi yang diperlukan sudah pindah tugas ke daerah lain, saksi-saksi yang dipanggil tidak dapat hadir pada jadwal yang ditentukan dengan berbagai macam alasan.
- c). Modus operandinya canggih dengan menggunakan media computer atau internet.

³⁵ Samsul Tamher, Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Di Wilayah Hukum Kejaksaan Tinggi Papua, Disertasi, Program Doktor Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Hasanuddin Makassar 2018.

- d). Adakalanya intervensi dari pihak-pihak tertentu dalam berbagai bentuk baik dengan cara pendekatan kekeluargaan, menggunakan kewenangan jabatan bahkan dengan ancaman kekerasan berupa intimidasi, terror, dan lain-lain dengan maksud untuk menghambat/mengalangi penyidikan atau terungkapnya kasus tersebut. lebihlebi lagi apabila kasus tersebut bernuansa politis karena melibatkan pejabat negara yang sedang berkuasa atau tokoh masyarakat atau elit politik yang mempunyai banyak massa, maka penanganan perkaranya bisa semakin sulit, bahkan bisa diputus bebas, sebab tidak ada lagi yang benar, kecuali hanya kepentingan.
- e). Keterbatasan sumber daya manusia (SDM), kurangnya tenaga jaksa yang professional dibidang spesialisasi tindak pidana korupsi
- f). Sarana dan prasarana yang kurang memadai.

Menurut Kejaksaan Tinggi Sumut ³⁶bahwa kendala atau hambatan itu bisa berasal dari faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal yang dimaksud adalah faktor yang ada dalam Kejaksaan itu sendiri.

a. Faktor Internal

1). Jumlah Personil

Jumlah personil merupakan salah satu permasalahan yang di hadapi oleh Kejaksaan Tinggi Sumut adalah kurangnya atau minimnya personil dalam penyidikan perkara tindak pidana korupsi. Berbeda halnya dengan kepolisian, untuk Kejaksaan dalam hal sumber daya manusia sudah dapat dikatakan mampu

³⁶ Wawancara dengan Junaidi Kasi Penyidikan Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara/

karena para penyidiknyanya adalah lulusan Sarjana Hukum (SH) dengan rekrutmen PNS setelah melalui tahap seleksi, dan ada juga yang berpendidikan Strata Dua dalam bidang ilmu Hukum. Oleh karena itu, yang menjadi kendala adalah personil yang sangat minim sehingga hal tersebut dapat menghambat untuk penanganan secara cepat kasus tindak pidana korupsi yang ada di Provinsi Sumut.

2). Sarana dan Prasarana

Modus operandi tindak pidana korupsi yang begitu canggih, tentu membutuhkan cara penanganan yang lebih canggih pula. Sebagai institusi penyidik tentu saja faktor sarana dan fasilitas pendukung penyidikan yang dibutuhkan oleh kejaksaan juga tidak boleh tertinggal dan harus mendapat perhatian. Satu hal yang masih kurang mengenai sarana dan prasana, saat ini sama juga seperti kepolisian, kejaksaan juga masih hanya diberikan fasilitas transportasi dan biaya operasional. Untuk biaya operasional dalam penanganan kasus korupsi kadang masih kurang. Adanya target dari kejaksaan dalam hal ini dari saya sebagai pimpinan yang ketat tetapi hal tersebut tidak diimbangi dengan pemenuhan fasilitas dan sarana yang memadai sering menjadi tekanan *psychis* bagi penyidik.

Dalam hal menangani kasus korupsi pasti langsung berhadapan dengan uang yang jumlahnya tidak sedikit. Hal inilah yang menjadi tantangan untuk penyidik kejaksaan agar jangan sampai tergelincir terhadap tindakan yang melanggar hukum sendiri, sekalipun dengan minimnya fasilitas. Oleh karena itu sarana dan prasana saat ini menjadi hambatan yang cukup besar yang di alami oleh kejaksaan Tinggi Sumut dalam melaksanakan penyidikan tindak pidana korupsi.

b. Faktor Eksternal

1). Keterbukaan Saksi

Dalam hal terlaksananya penyidikan yang dilakukan oleh kejaksaan tinggi Sumut, terdapat peran dari saksi yang mengetahui suatu perkara. Hal yang menjadi penghambat kejaksaan adalah saksi yang belum terbuka dan masih menutupi suatu kasus yang mereka ketahui. Padahal keterangan saksi sangat penting dalam hal penyidikan yang dilakukan oleh kejaksaan.

2). Masyarakat

Faktor penghambat dari masyarakat biasanya adalah tidak adanya keterbukaan atau kurang terbuka terhadap lingkungan dan aktifitas yang terjadi di lingkungan itu sendiri. Sehingga kurang tanggap jika ada tindak pidana korupsi yang terjadi atau ada di lingkungannya. Selain itu juga masyarakat tidak terbuka dalam memberikan informasi dan masih saling menutupi jika ada suatu tindak pidana. Hal inilah yang menjadi penghambat bagi penyidik dalam melaksanakan penyidikan terhadap tindak pidana korupsi. Selain itu justru masyarakat yang sering menutupi ada suatu perkara korupsi di wilayahnya agar wilayahnya tidak mendapat preseden yang buruk dari masyarakat yang lain.

Dari pendapat tersebut, Soerjono Soekanto³⁷ menjelaskan bahwa masalah pokok penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya. faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral, sehingga

³⁷Soerjono Soekanto, 1983 Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegak Hukum. Rajawali, Jakarta, 1983, hlm, 8.

dampak positif maupun dampak negatifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut.

Faktor-faktor tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

1). Peraturan Tertulis

Yang dimaksud dengan peraturan tertulis dalam hal ini adalah

Undang-undang atau peraturan - perundangan :

- (1). Cara pembentukannya apakah sudah memenuhi persyaratan yuridis;
- (2) Kwantitatif peraturan, apakah peraturan-peraturan yang ada sudah mencukupi;
- (3) Apakah sudah ada peraturan pelaksanaannya dan petunjuk teknisnya;

2). Petugas Penegak Hukum

Petugas penegak yang secara langsung terlibat dalam bidang penegakan hukum yang tidak hanya menyangkut *law inforcemen* akan tetapi juga *peace maintenance* yaitu mereka yang bertugas dibidang penegakan hukum dalam hal ini Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan dan Masyarakat, sehingga memiliki kemampuan tertentu sesuai aspirasi masyarakat.

3). Fasilitas Yang Mendukung

Fasilitas untuk mencapai suatu tujuan dapat berupa fisik dan non fisik yang dapat mendukung fungsi peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dalam masyarakat yaitu fungsi hukum kebiasaan sebagai hukum tidak tertulis

untuk mewujudkan ketertiban, kepastian dan ketentraman.

4). Masyarakat

Masyarakat dalam hal ini yakni lingkungan tempat hukum diterapkan yang mencakup:

- a. Derajat kepatuhan hukum dari masyarakat
 - b. Kepedulian masyarakat (*social comitment*)
 - c. Penyuluh Hukum
- 5). Budaya Termasuk adat atau kebiasaan yang merupakan hukum tidak tertulis, dimana:
- a). Indonesia sendiri terdiri dari berbagai macam suku dengan adat kebiasaan yang berbedabeda
 - b). Semakin besar sarana pengendali sosial (karena adanya pengaruh kaidah agama, adat istiadat, kesopanan dan kesusilaan) maka akan semakin kecil peranan hukumnya.

B. Solusi Dalam Proses Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Di Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara

Undang-Undang Nomor. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara pengertian atau definisi keuangan negara adalah :“... semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut (Pasal 1 angka 1)”.

Dari Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara tersebut, menurut Pasal 2 Undang-Undang Nomor. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara,

“Keuangan Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 meliputi :

- a. Hak Negara untuk memungut pajak, mengeluarkan dan mengedarkan uang, dan melakukan pinjaman ;
- b. Kewajiban Negara untuk menyelenggarakan tugas layanan umum Pemerintahan Negara dan membayar tagihan pihak ketiga ;
- c. Penerimaan Negara ;
- d. Pengeluaran Negara ;
- e. Penerimaan Daerah ;
- f. Pengeluaran Daerah ;
- g. Kekayaan Negara / Kekayaan Daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada Perusahaan Negara / Perusahaan Daerah ;
- h. Kekayaan lain yang dikuasai oleh pemerintah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan dan / atau kepentingan umum ;
- i. Kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan Pemerintah.”

Sedangkan dalam penjelasan dalam Undang-undang Nomor. 17 Tahun 2003 ini tentang pengertian dan ruang lingkup keuangan negara menyatakan apabila dilihat dari sisi obyek yang dimaksud dengan “Keuangan Negara”

meliputi semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kebijakan dan kegiatan dalam bidang fiskal, moneter dan pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan, serta segala sesuatu baik berupa uang, maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.

Dari sisi subyek yang dimaksud dengan “Keuangan Negara” meliputi seluruh obyek sebagaimana tersebut di atas yang dimiliki negara, dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah daerah, Perusahaan Negara/Daerah, dan badan lain yang ada kaitannya dengan keuangan Negara. Dari sisi proses, Keuangan Negara mencakup seluruh rangkaian kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan obyek sebagaimana tersebut di atas mulai dari perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan sampai dengan pertanggungjawaban.

Dan dari sisi tujuan, “Keuangan Negara” meliputi seluruh kebijakan, kegiatan dan hubungan hukum yang berkaitan dengan pemilikan dan/atau penguasaan obyek sebagaimana tersebut di atas dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan Negara.

Dalam Penjelasan umum Undang-Undang RI Nomor. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang dimaksud dengan keuangan Negara adalah :“... adalah seluruh kekayaan Negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau tidak dipisahkan, termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan Negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena :

- (a) Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggung jawaban pejabat lembaga Negara, baik di tingkat pusat maupun daerah ;

(b) Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggung jawaban Badan Usaha Milik Negara / Badan Usaha Milik Daerah, yayasan, atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan Negara.”

Sedangkan yang di maksud “Kerugian Negara” menurut Pasal 1 ayat (22) Undang-Undang RI Nomor. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara adalah : “... kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik di sengaja maupun lalai”.

Berdasarkan pengertian tersebut diatas, maka dapat dikemukakan bahwa unsur-unsur dari kerugian negara yaitu :

1. Kerugian negara merupakan berkurangnya keuangan negara berupa uang berharga, barang milik negara dari jumlahnya dan/atau nilai yang seharusnya.
2. Kekurangan dalam keuangan negara tersebut harus nyata dan pasti jumlahnya atau dengan perkataan lain kerugian tersebut benar-benar terjadi dengan jumlah kerugian yang secara pasti dapat ditentukan besarnya, dengan demikian kerugian negara tersebut hanya merupakan indikasi atau berupa potensi terjadi kerugian.
3. Kerugian tersebut akibat perbuatan melawan hukum, baik sengaja maupun lalai, unsur melawan hukum harus dapat dibuktikan secara cermat dan tepat.

Dari beberapa ketentuan diatas, dapat dikatakan bahwa konsep kerugian keuangan negara dalam arti delik materil tidak dapat lagi digunakan atau tidak dapat lagi dipertahankan karena untuk dapat atau tidaknya suatu tindakan

dikatakan sebaagai korupsi harus adanya tindakan persiapan yang dilakukan, tetapi belum nyata dapat merugikan keuangan negara. Tindakan persiapan tersebut juga akan mengarah pada perbuatan yang dapat merugikan keuangan negara, sehingga untuk mencegah agar suatu tindak pidana korupsi yang betul-betul merugikan keuangan negara maka sebaiknya dipergunakan konsep delik formil dalam menentukan apakah telah terjadi kerugian keuangan negara atau tidak. Salah satu unsur dalam tindak pidana korupsi ialah adanya kerugian keuangan negara. Terhadap kerugian keuangan negara ini membuat Undang-undang Tindak Pidana Korupsi yaitu

Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971 maupun yang baru yaitu Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-undang Nomor 20 tahun 2001, menetapkan kebijakan bahwa kerugian keuangan negara itu harus dikembalikan atau diganti oleh pelaku korupsi (*Assret Recovery*).

Untuk itu dapat dianalisis dari pemikiran *Utilitarianisme* yang dikemukakan oleh Jeremy Bentham, dengan prinsip “*the principle of utility*” yang berbunyi *the greatest happiness of the greatest number* (kebahagiaan terbesar dari jumlah orang terbesar). Prinsip kegunaan ini menjadi norma untuk tindakan-tindakan pribadi ataupun kebijakan pemerintah melalui pembentukan hukum. dengan demikian, Undang-undang yang banyak memberikan kebahagiaan pada bagian terbesar masyarakat akan menilai sebagai Undang-undang yang baik. Karena itu tugas hukum adalah memelihara kebaikan dan mencegah kejahatan. Tegasnya, memelihara kegunaan dalam kajian lain Bentham berpandangan bahwa tujuan hukum adalah dapat memberikan jaminan kebahagiaan bagi individu-individu.

Bentham mengusulkan suatu klasifikasi kejahatan yang didasarkan pada atas berat tidaknya pelanggaran dan yang terakhir ini diukur berdasarkan kesusahan atau penderitaan yang diakibatkannya terhadap para korban atau masyarakat.³⁸

Pandangan Thomas Aquinas juga dapat membenarkan tindakan negara dalam pengaturan pengembalian asset negara. Bahwa dasar pemikirannya terkait apa yang menurut Thomas Aquinas sebagai keadilan umum (*justicia generalis*). Keadilan umum adalah keadilan menurut kehendak Undang-undang yang harus ditunaikan demi kepentingan umum.³⁹

Berkaitan dengan pengaturan pengembalian asset tersebut diatas, pemerintah Indonesia telah menerbitkan berbagai peraturan-peraturan hukum yang dapat dijadikan sebagai dasar/landasan dalam upaya pemerintah untuk mengembalikan kerugian keuangan negara sebagai akibat dari tindak pidana korupsi.

Adapun pandangan Thomas Aquinas yang juga dapat membenarkan tindakan negara dalam pengaturan terhadap upaya pengembalian Asset negara. Bahwa, dengan adanya suatu dasar pemikiran yang terkait dengan hal tersebut, menurut Thomas Aquinas⁴⁰, yaitu :

“ Sebagai keadilan umum, dimana keadilan tersebut menurut suatu kehendak (Kehendak undang-undang) yang harus ditunaikan demi kepentingan umum”

³⁸ Muhammad Erwin dan Amrullah Arpan, Filsafat Hukum, Penerbit UNSRI : Palembang , 2007, hlm

³⁹ E. Sumaryono, Ibid,160

⁴⁰E, Sumaryono, Etika Hukum (Relefans Teori Hukum Kodrat Thomas Aquinas). Kanisius : Jogjakarta, 2000, hlm, 160.

Adapun hal yang demikian, maka pengaturan pengembalian asset negara, tentu pemerintah harus menerbitkan berbagai peraturan yang dapat dijadikan sebagai landasan hukum dalam upaya mengembalikan kerugian keuangan negara sebagai akibat dari tindak pidana korupsi. upaya tersebut antara lain diatur dalam :

1. Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 tentang Bantuan Timbal Balik Dalam Masalah Pidana
4. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Corruption* atau Konvensi Anti Korupsi.

Maka dengan demikian untuk mencapai upaya pengembalian kerugian keuangan negara, maka Jaksa dapat melakukan tindakan penyitaan terhadap harta terpidana dan selanjutnya dapat dilakukan pelelangan sesuai dengan Surat Kejaksaan Agung Republik Indonesia Nomor : B-779/Fjp/10/2005 angka 2 pon 2.4 bahwa : “ Dalam hal putusan hakim terhadap uang pengganti harus didasarkan pada Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999, dimana secara tegas mencantumkan dalam putusannya bahwa apabila uang pengganti tersebut tidak dibayar dalam jangka waktu 1(satu) bulan atau waktu tertentu agar supaya harta bendanya

dapat dilakukan penyitaan atau disita oleh Jaksa untuk selanjutnya dapat dilakukan pelelangan sebagaimana ketentuan hukum yang berlaku guna dapat menutupi pembayaran uang pengganti, apabila terpidana tidak mempunyai harta benda atau bendanya tidak mencukupi agar segera dilakukan eksekusi hukuman badan sesuai dengan putusan hakim, sehingga hal tersebut tidak menjadi tunggakan atas eksekusi hukuman membayar uang pengganti. dalam hal terpidananya melarikan diri agar asset-asset yang telah dapat disita oleh negara segera dilakukan pelelangan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan uang hasil lelang tersebut disetorkan ke kas Negara dengan perhitungan sebagai pembayaran uang pengganti ”.

Menurut Pasal 1 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 150 / PMK.06/2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 40/PMK.07/2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang, disebutkan bahwa :

“ Lelang adalah penjualan barang yang terbuka untuk umum dengan penawaran harga secara tertulis dan/atau lisan yang semakin meningkat atau menurun untuk mencapai harga tertinggi yang didahului dengan pengumuman lelang”.

Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan tersebut diatas, menurut penulis bahwa pengembalian kerugian keuangan negara dalam tindak pidana korupsi maka dalam hal ini kejaksaan perlu melakukan proses pelelangan terhadap barang dan/benda milik seseorang yang menjadi terpidana, hal ini tentu didasari oleh keberadaan kejaksaan sebagai penegak hukum dari penegakan

hukum pidana materil sejauhmana suatu putusan tersebut tentu telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan dapat dilaksanakan secara cepat dan tepat, karena hal ini sangatlah penting mengingat wibawa dari suatu putusan sebagai proses akhir dari upaya penegakan hukum pidana yang terletak pada dapat atau tidaknya isi dari putusan hakim tersebut dilaksanakan oleh Jaksa dalam hal ini selaku eksekutor.⁴¹

Selanjutnya, pengertian lelang tersebut diatas menurut pendapat Polderman sebagaimana dikutip oleh Rocmat Soemitro⁴² yakni :

“ Penjualan umum merupakan alat untuk mengadakan suatu perjanjian atau suatu persetujuan yang paling menguntungkan untuk si penjual dengan cara menghimpun para peminat. Polderman selanjutnya mengatakan bahwa syarat utama lelang adalah menghimpun para peminat untuk mengadakan perjanjian jual beli yang paling menguntungkan si penjual.

Maka dengan demikian, adapun syarat-syarat lelang antara lain :

1. Penjualan umum harus selengkap mungkin
2. Ada kehendak untuk mengikat diri
3. Pihak lainnya yang akan mengadakan perjanjian tidak dapat ditunjuk sebelumnya”.

Menurut Tim Penyusun Rancangan Undang-undang Lelang (RUUL) Direktorat Jenderal Piutang dan Lelang Negara Biro Hukum Sekretariat Jenderal

⁴¹Samsul Tamher, Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Di Wilayah Hukum Kejaksaan Tinggi Papua, Disertasi , Program Doktor Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Hasanuddin Makassar 2018.

⁴² Rochmat Soemitro, 1987 Peraturan Dan Instruksi Lelang. Edisi Kedua PT. Eresco : Bandung , 1987, hlm, 106.

Departemen Keuangan. Pengertian lelang adalah cara penjualan barang yang terbuka untuk umum dengan penawaran secara kompetisi yang didahului dengan pengumuman lelang dan atau upaya mengumpulkan peminat.

Adapun unsur-unsur tersebut yang terkandung dalam pengertian lelang adalah :

1. Cara penjualan barang;
2. Terbuka untuk umum;
3. Penawaran yang dilakukan secara kompetisi;
4. Pengumuman lelang dan atau adanya upaya mengumpulkan peminat;
5. Cara penjualan barang yang memenuhi unsur-unsur tersebut diatas harus dilakukan oleh dan/atau di hadapan pejabat lelang.

Lelang menurut Pasal 1 *Vendu Reglement* adalah suatu penjualan barang di muka umum dengan penawaran secara lisan dan naik untuk memperoleh harga yang semakin meningkat atau dengan cara penawaran harga yang semakin menurun dan/atau dengan penawaran harga secara tertutup dan tertulis yang didahului dengan usaha mengumpulkan para calon peminat/pembeli lelang yang dipimpin oleh pejabat lelang atau *Vendumeester* (dahulu juru lelang). Keberadaan lembaga lelang tersebut sebagai bentuk khusus dari penjualan benda lelang telah diakui didalam banyak peraturan perundangundangan di Indonesia, dan juga terdapat dalam berbagai peraturan umum dan peraturan yang bersifat khusus.

Adapun peraturan yang mengatur tentang lelang secara khusus antara lain, yaitu⁴³

1. *Vendu Reglement* (peraturan lelang) *Staatsdlat* 1908:198 sebagai mana mengalami perubahan atau beberapa kali telah diubah terakhir dengan

⁴³ Samsul Tamher, *Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Di Wilayah Hukum Kejaksaan Tinggi Papua*, Disertasi, Program Doktor Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Hasanuddin Makassar 2018.

staablaad 1941:3. *Vendu Reglement* mulai diberlakukan pada tanggal 1 April 1908 yang mana merupakan peraturan yang mengatur prinsip-prinsip pokok tentang lelang. Bentuk peraturan tersebut adalah reglemen bukan ordonansi yang dapat dianggap sederajat dengan Undang-undang, karena pada saat pembuatannya belum dibentuk *Volksraad*.

2. *Vendu Instructie* (instruksi lelang) *Staatsblaab* 1908:190 sebagaimana telah mengalami beberapa kali perubahan, dan terakhir dengan *Staatsblaab* 1930:85. *Vendu Instructie* merupakan ketentuan yang melaksanakan *Vendu*

Reglement.

3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3687).
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2001 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal di Lingkungan Departemen Keuangan sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004.
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal di Lingkungan Departemen Keuangan.

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2003 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang berlaku pada Departemen Keuangan
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementrian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah mengalami perubahan dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2005.
8. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 445/KMK.01/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Piutang dan Lelang Negara dan KP2LN sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 425/KMK.01/2002.
9. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 371/KMK.01/2002 tentang Pelimpahan Wewenang Kepada Pejabat Eselon I di Lingkungan Departemen Keuangan untuk dan atas nama Menteri Keuangan Menandatangani Surat dan/atau Keputusan Menteri Keuangan sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 469/KMK.06/2003.
10. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 302/KMK.06/2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Keuangan sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 426/KMK.01/2004.
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 150/PMK.06/2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan

Nomor 40/PMK.07/2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang.

12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 41/KMK.07/2006 tanggal 30 Mei tentang Pejabat Lelang Kelas I.

13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.07/2005 tanggal 30 Nopember 2005 tentang Balai Lelang.

14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119/PMK.07/2005 tanggal 30 Nopember 2005 tentang Pejabat Lelang Kelas II.

Peraturan umum yang mengatur tentang Lelang yaitu peraturan perundang-undangan yang tidak secara khusus mengatur Lelang, tetapi ada Pasal-pasal yang didalamnya mengatur tentang lelang. Antara lain, yaitu :

1. KUH Perdata (Kitab Undang-undang Hukum Perdata)
Stbl.1847/23, Pasal : 389, 395, 1139(1),1149(1)
2. Rgb (Reglemen Hukum Acara Untuk daerah Luar jawa dan Madura)
Stbl. 1927/227 Pasal 206-228.
3. RIB/HIR (Reglemen Indonesia yang diperbaharui) Stbl. 1941/44 Pasal 195-208.
4. Undang-undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa, sebagaimana telah diubah dengan undang-undang Nomor 19 Tahun 2000
5. Undang-undang Nomor 49 Prp. Tahun 1960 tentang panitia Urusan Piutang Negara Pasal 10 dan 13.

6. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1970 tentang Penjualan dan atau Pemindah tangan Barangbarang yang sudah dimiliki/dikuasai negara.
7. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Pasal 45 dan 273.
8. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, Pasal 6 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.
9. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, Pasal 41
10. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1986 Tentang Hak Tanggungan, Pasal 6
11. Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Fiducia, Pasal 29 ayat (3)
12. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang Kepailitan
13. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
14. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara,

Pasal 48 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan. Sehubungan dengan hal tersebut maka, keberadaan lembaga lelang jika dilihat dari segi operasional objektif, adalah suatu sistem *rule of law*

yang menjalankan berbagai misi secara bersama-sama sekaligus, misi yang di maksud antara lain :⁴⁴

1. Memproteksi hak-hak dasar manusia, untuk menemukan unsur keadilan dalam masyarakat. sejarah kelahiran konsep negara *rule of law* menunjukkan bahwa masalah perlindungan hak-hak dasar manusia inilah yang menjadi misi utama dari negara *rule of law* tersebut.
2. Membatasi pelaksanaan hak dan kebebasan masyarakat yang terlalu liberal untuk menemukan unsur ketertiban, untuk menghindari adanya unsur anarki.
3. Membatasi kewenangan penyelenggara negara sehingga tidak cenderung totaliter yang dapat melanggar Hak-hak dasar masyarakat, yang dapat menyebabkan tidak terpenuhinya unsur keadilan.

Sedangkan peraturan yang utama secara teknis mengenai pelaksanaan lelang adalah Peraturan Menteri (Permen) Keuangan Republik Indonesia Nomor 150/PMK.06/2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40/PMK.07/2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang.

Jenis lelang dibedakan berdasarkan sebab barang dijual dan penjual dalam hubungannya dengan barang yang akan dilelang dibedakan antara Lelang Eksekusi dan Lelang Non eksekusi.

⁴⁴Munir Fuady, Teori Negara Hukum Modern (Rechtsstaats). Refika Aditama Bandung, 2005, hlm17

a. Lelang Eksekusi (LE)

Lelang Eksekusi adalah Lelang untuk dapat melaksanakan putusan/ penetapan pengadilan atau dokumen lain, yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dipersamakan dengan itu, dalam rangka membantu penegakan hukum. antara lain berupa :

1. Lelang Eksekusi Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN)
2. Lelang Eksekusi Pengadilan
3. Lelang Eksekusi Pajak
4. Lelang Eksekusi Harta Pailit
5. Lelang Eksekusi Pasal 6 Undang-undang Hak Tanggungan (UUHT)
6. Lelang Eksekusi Dikuasai/tidak dikuasai Bea Cukai Lelang
7. Eksekusi Barang Sitaan, Pasal 45 KUHAP
8. Lelang Eksekusi Barang Rampasan
9. Lelang Eksekusi Barang Temuan
10. Lelang Eksekusi Fidusia
11. Lelang Eksekusi Gadai (Pasal 1 angka 4 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 150 /PMK.06/2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40/PMK.07/2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang).

b. Lelang Non Eksekusi (LNE)

a. Lelang Non Eksekusi Wajib (LNEW)

Lelang Non Eksekusi Wajib adalah lelang untuk melaksanakan penjualan barang milik negara/daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara atau Barang milik Badan Usaha Milik Negara/Daerah (BUMN/BUMD) yang oleh peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk dijual secara lelang termasuk kayu dan hasil hutan lainnya dari tangan pertama sebagaimana dalam Pasal 1 angka 5 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 150/PMK.06/2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40/PMK.07/2006 tentang Petunjuk Pelaksana Lelang).

2. Lelang Non Eksekusi Sukarela (LNES)

Lelang Non Eksekusi Sukarela adalah lelang untuk melaksanakan penjualan barang milik perorangan, kelompok masyarakat atau badan swasta yang di lelang secara sukarela oleh pemiliknya, termasuk BUMN/BUMD berbentuk persero. (Pasal 1 angka 6 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 150/PMK.06/2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK.07/2006 tentang Petunjuk Pelaksana Lelang). Oleh karena itu, menurut hemat penulis bahwa merujuk dari konsep tentang negara hukum, dimana tindak pidana korupsi di Indonesia sudah sangat meluas dalam kehidupan masyarakat dan perkembangannya sangat pesat dan terus meningkat dari tahun ke tahun. Meningkatnya tindak pidana korupsi yang tidak dapat diatasi atau dikendalikan tidak hanya terhadap perekonomian bangsa tetapi juga pada tatanan perekonomian nasional.

Tindak Pidana Korupsi merupakan kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*) yang dapat merusak sendi-sendi penting dalam suatu negara, oleh sebab itu dalam pemberantasannya perlu upaya yang luar biasa. Dimungkinkannya Instrument perdata perdata dalam tindak pidana korupsi merupakan upaya yang luar biasa dalam pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia.

Ketentuan perampasan aset hasil korupsi melalui jalur gugatan perdata dalam Undang-undang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi merupakan jalan alternatif manakala perampasan asset melalui jalur tuntutan pidana tidak dapat dilakukan dengan alasan yang dibenarkan oleh Undangundang.⁴⁵

Dengan kata lain pengembalian kerugian keuangan negara akibat korupsi melalui jalur perdata dapat dilakukan setelah proses pemeriksaan perkara korupsi melalui jalur pidana selesai atau tidak dapat dilanjutkan karena alasan-alasan tertentu, seperti meninggalnya tersangka atau terdakwa tindak pidana korupsi selama pemeriksaan, yang secara otomatis menyebabkan hilangnya kewenangan menuntut. Sebagaimana bunyi Pasal 77 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) : “ Kewenangan menuntut pidana hapus jika tertuduh meninggal dunia”.

Hal-hal yang dapat menyebabkan dapat dilakukannya pengembalian kerugian keuangan negara melalui jalur perdata berdasarkan Undang-undang Tindak Pidana Korupsi adalah sebagai berikut :

- a. Penyidik berpendapat tidak terdapat cukup bukti untuk membuktikan unsur-unsur tindak pidana korupsi, tetapi secara nyata telah ada kerugian keuangan

⁴⁵ Muhammad Yusuf, Merampas Aset Koruptor, Solusi Pemberantasan Korupsi Di Indonesia. Kompas : Jakarta, 2013,hlm, 165.

negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) Undang-undang Tindak Pidana Korupsi yang berbunyi :

“ Dalam hal penyidik menemukan dan berpendapat bahwa satu atau lebih unsur tindak pidana korupsi tidak terdapat cukup bukti, sedangkan secara nyata telah ada kerugian keuangan negara, maka penyidik segera menyerahkan berkas perkara hasil penyidikan tersebut kepada Jaksa Pengacara Negara (JPN) untuk dilakukan gugatan perdata atau diserahkan kepada instansi yang dirugikan untuk mengajukan gugatan.”

b. Tersangka meninggal dunia pada saat dilakukan penyidikan, tetapi secara nyata ada kerugian keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 Undang-undang Tindak Pidana Korupsi yang berbunyi :

“ Dalam hal tersangka meninggal dunia pada saat dilakukan penyidikan, sedangkan secara nyata telah ada kerugian keuangan negara, penyidik segera menyerahkan berkas perkara hasil penyelidikan tersebut kepada Jaksa Pengacara Negara (JPN) atau kepada instansi yang dirugikan untuk dilakukan gugatan perdata terhadap ahli warisnya.”

c. Terdakwa meninggal dunia pada saat dilakukan pemeriksaan di sidang pengadilan, tetapi secara nyata telah ada kerugian keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 Undang-undang Tindak Pidana Korupsi yang berbunyi :

“ Dalam hal terdakwa meninggal dunia pada saat sedang dilakukan pemeriksaan di sidang pengadilan, sedangkan secara nyata telah ada kerugian keuangan negara, maka penuntut umum segera menyerahkan salinan berkas

perkara berita acara sidang tersebut kepada Jaksa Pengacara Negara (JPN) atau diserahkan kepada instansi yang dirugikan untuk dilakukan gugatan perdata terhadap ahli warisnya.”

- d. Setelah putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, maka masih terdapat harta benda milik terpidana yang diduga berasal dari tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 C Undang-undang Tindak Pidana Korupsi yang berbunyi :

“ Apabila setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, diketahui masih terdapat harta benda milik terpidana, yang diduga atau patut diduga juga berasal dari hasil tindak pidana korupsi yang belum dikenakan perampasan untuk negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38B ayat (2), maka negara dapat melakukan gugatan perdata terhadap terpidana dan atau ahli warisnya.”

- e. Putusan bebas terhadap terdakwa, tetapi secara nyata telah ada kerugian keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) yang berbunyi :

“ Putusan bebas dalam perkara tindak pidana korupsi tidak dapat menghapus hak untuk menuntut kerugian terhadap keuangan negara.”

Dalam hal terdakwa tindak pidana korupsi diputus bebas karena jaksa penuntut umum tidak dapat membuktikan kepada hakim keseluruhan dari unsur-unsur Pasal tindak pidana korupsi tetapi secara nyata telah ada kerugian keuangan negara maka negara dapat mengajukan penuntutan kerugian terhadap keuangan negara melalui jalur perdata berdasarkan ketentuan Pasal 32 ayat (2) Undang –

undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi yang menyatakan putusan bebas tidak menghapus hak untuk menuntut kerugian negara. Penggunaan instrument perdata sebagaimana telah diatur dalam Pasal 32 ayat (2) tentunya menjadi sangat penting untuk mengantisipasi putusan bebas terhadap terdakwa yang kemungkinan besar membebaskan mantan terdakwa dari segala tuntutan kerugian keuangan negara.

Selain itu Pasal 32 ayat (2) merupakan dasar hukum bagi negara dalam mengajukan gugatan perdata terhadap mantan terdakwa yang diputus bebas oleh hakim tindak pidana korupsi. Penuntutan pengembalian kerugian keuangan negara terhadap mantan terdakwa yang diputus bebas, sesuai dengan Pasal 32 ayat (2) dilakukan oleh Jaksa Pengacara Negara (JPN) melalui jalur perdata. Kewenangan Jaksa Pengacara Negara (JPN) untuk menjadi wakil negara dalam upaya penuntutan pengembalian kerugian terhadap kerugian keuangan negara melalui jalur perdata diatur dalam ketentuan Pasal 30 ayat (2) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan yang berbunyi :

“ Dibidang perdata dan tata usaha negara, kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak baik didalam maupun diluar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah.”

Dalam menempuh jalur perdata Undang-undang korupsi tidak memberikan kekhususan. upaya pengembalian kerugian keuangan negara dilakukan melalui proses perdata biasa, artinya penggunaan jalur perdata dalam upaya menuntut

kerugian keuangan negara tunduk secara keseluruhan pada hukum perdata formil dan materil.⁴⁶

Kemudian pengembalian aset tindak pidana korupsi melalui jalur keperdataan dapat dilakukan melalui aspek-aspek sebagai berikut:

1. Gugatan perdata kepada seseorang yang tersangkut perkara korupsi. Ketentuan Pasal 32 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 menentukan bahwa dalam hal penyidik menemukan dan berpendapat bahwa satu atau lebih unsur tindak pidana korupsi tidak terdapat cukup bukti, sedangkan secara nyata telah ada kerugian keuangan negara, maka penyidik segera menyerahkan berkas perkara hasil penyidikan tersebut kepada Jaksa Pengacara Negara untuk dilakukan gugatan perdata atau diserahkan kepada instansi yang dirugikan untuk mengajukan gugatan. Konstruksi ketentuan Pasal ini banyak menimbulkan problematika. Salah satu yang esensial adalah tidak jelasnya status dari orang yang digugat perdata tersebut apakah sebagai pelaku, tersangka atau terdakwa.

Apabila mengikuti alur polarisasi pemikiran pembentuk Undang-undang maka berkas hasil penyidikan yang diserahkan kepada Jaksa Pengacara Negara untuk digugat perdata adalah selain bagian inti delik telah adanya kerugian keuangan negara yang telah terbukti maka walaupun bagian inti delik lainnya ataupun putusan bebas walaupun tidak terbukti tetap dapat dilakukan gugatan perdata. Selintas ketentuan Pasal tersebut mudah dilakukan akan tetapi pada praktiknya banyak mengandung kompleksitas. tegasnya, yang paling elementer

⁴⁶ Jawane Hafidz, Korupsi Dalam Prespektif Hukum Administrasi Negara. Grafika : Jakarta, 2013, hlm 189

apabila dilakukan gugatan perdata tentu berdasarkan adanya perbuatan melawan hukum dari tergugat, akan tetapi kompleksitasnya dapatkah negara melalui Jaksa Pengacara Negara membuktikan tentang adanya kerugian negara tersebut berdasarkan alat-alat bukti sebagaimana ketentuan Pasal 164 HIR, 284 RBg dan Pasal 1866 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Memang, dari dimensi kebijakan legislasi dan praktik peradilan ketentuan Pasal tersebut mengandung problematika.

Pasca Konvensi Anti Korupsi (KAK) 2003 maka kebijakan legislasi akan dihadapkan adanya perumusan tindak pidana korupsi yang tidak mempermasalahkan lagi adanya unsur kerugian keuangan negara oleh karena berdasarkan ketentuan Pasal 20 Konvensi Anti Korupsi (KAK) 2003 sebagaimana diratifikasi dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2006 dimana tindak pidana korupsi berorientasi kepada perbuatan memperkaya diri sendiri (*illicit enrichment*). Gugatan perdata kepada ahli waris dalam hal tersangka meninggal dunia pada saat dilakukan penyidikan, sedangkan secara nyata telah ada kerugian keuangan negara, maka penyidik segera menyerahkan berkas perkara hasil penyidikan kepada Jaksa Pengacara Negara atau diserahkan kepada instansi yang dirugikan untuk dilakukan gugatan perdata kepada ahli warisnya. Di atur dalam Pasal 33, Pasal 38B ayat (2), (3) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001).

Gugatan perdata terhadap terpidana dan atau ahli warisnya bila putusan telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*). Ketentuan Pasal 34, Pasal 38B ayat (2), (3) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-

undang Nomor 20 Tahun 2001 menegaskan bahwa, “Dalam hal terdakwa meninggal dunia pada saat dilakukan pemeriksaan di sidang pengadilan, sedangkan secara nyata telah ada kerugian keuangan negara, maka penuntut umum segera menyerahkan salinan berkas berita acara sidang tersebut kepada Jaksa Pengacara negara atau diserahkan kepada instansi yang dirugikan untuk dilakukan gugatan perdata terhadap ahli warisnya.” Dalam hal ini, jajaran Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara telah banyak berhasil dalam menangani berbagai Gugatan Perdata maupun Tata Usaha Negara mewakili Instansi Pemerintah maupun mewakili Presiden / Wakil Presiden. Untuk Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara kami dalam bekerja tetap mengutamakan kualitas dan tentu juga kualitas diri Jaksa Pengacara Negara, tetap lakukan sosialisasi fungsi dan peran Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara kepada *Stake Holder* baik Instansi Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah. Selain itu jajaran Datun senantiasa perlu mengaktualisasikan peran dan manfaat Kejaksaan di Bidang Hukum Perdata dan Tata Usaha Negara, bukan hanya bersifat teoritis, tetapi nyata benar-benar dirasakan serta diakui oleh instansi pemerintah, BUMN, BUMD, maupun oleh masyarakat. Sesuai dengan wilayah hukum yang bersangkutan, pemikiran tentang kerugian dan tuntutan ganti rugi akan berbeda pula. Hukum Perdata masuk ranah *hukum privat*, sedangkan Hukum Administrasi Negara dan Hukum Pidana masuk ranah *hukum publik*. Penyandingan dari pemikiran yang berbeda tentang kerugian dan tuntutan ganti rugi menurut Hukum Perdata, Hukum Administrasi Negara, dan Hukum Pidana akan menunjukkan titik-titik singgung di antara ketiganya.

Upaya pengembalian kerugian keuangan negara yang menggunakan instrument perdata, sepenuhnya tunduk pada disiplin hukum perdata materil maupun formil, meskipun berkaitan dengan tindak pidana korupsi. Berbeda dengan proses pidana yang menggunakan sistem pembuktian materil, maka proses perdata menganut sistem pembuktian formil yang ada dalam praktiknya bisa lebih sulit dari pada pembuktian materil. Dalam tindak pidana korupsi khususnya disamping penuntut umum, terdakwa juga mempunyai beban pembuktian, yaitu terdakwa wajib membuktikan bahwa harta benda miliknya diperoleh bukan karena korupsi. Pemberian sanksi untuk melakukan pembayaran uang pengganti merupakan konsekuensi dari akibat tindak pidana korupsi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, sehingga untuk mengembalikan kerugian tersebut diperlukan sarana yuridis yakni bentuk pembayaran uang pengganti, dengan demikian maka cukup beralasan untuk mengkaji dan menganalisis terhadap kewenangan pengadilan dalam hal ini yang dilihat dari pengadilan itu sendiri adalah hakim dalam menyelesaikan tindak pidana korupsi yang melaksanakan kekuasaan kehakiman yang bebas, merdeka, dan independen terutama dalam kaitanya dengan kewenangan hakim untuk menerapkan hukum tertentu seperti pembuktian terbalik atas perkara tindak pidana korupsi.

Mengingat barang sitaan yang dalam ketentuan acara pidana juga disebut dengan benda sitaan demikian yang diatur dalam Pasal 1 Angka 4 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab

Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 39 Ayat (1) KUHAP, lingkup dari barang sitaan tersebut adalah :

- a. benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh dari tindak pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana;
- b. benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya;
- c. benda yang dipergunakan untuk menghalanghalangi penyidikan tindak pidana;
- d. benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana;
- e. benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan.

Selain itu dalam Ayat (2) menyebutkan bahwa benda yang berada dalam sitaan karena perkara perdata atau karena pailit dapat juga disita untuk kepentingan penyidikan, penuntutan dan mengadili perkara pidana, sepanjang memenuhi ketentuan ayat (1). Sedangkan barang rampasan itu adalah barang yang merupakan alat atau barang bukti, dan barang bukti tersebut dapat dilelang apabila telah diputusk oleh pengadilan dan mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Uang pengganti merupakan suatu bentuk hukuman (pidana) tambahan dalam perkara korupsi. Pada hakikatnya baik secara hukum maupun doktrin, hakim tidak diwajibkan selalu menjatuhkan pidana tambahan. Walaupun demikian, khusus untuk perkara korupsi hal tersebut perlu untuk diperhatikan. Hal tersebut disebabkan karena korupsi adalah suatu perbuatan yang bertentangan

dengan hukum yang merugikan atau dapat merugikan keuangan negara, dalam hal ini kerugian negara tersebut harus dipulihkan.

Salah satu cara yang dapat dipakai guna memulihkan kerugian negara tersebut adalah dengan mewajibkan terdakwa yang terbukti dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana korupsi untuk mengembalikan kepada negara hasil korupsinya tersebut dalam wujud uang pengganti. Sehingga, meskipun uang pengganti hanyalah pidana tambahan, namun sangat tidak bijaksana apabila membiarkan terdakwa tidak membayar uang pengganti sebagai cara untuk memulihkan kerugian negara.

Apabila diperinci pengembalian aset dari jalur kepidanaan ini dilakukan melalui proses persidangan dimana hakim di samping menjatuhkan pidana pokok juga dapat menjatuhkan pidana tambahan. Apabila diperinci maka pidana tambahan dapat dijatuhkan hakim dalam kapasitasnya yang berkorelasi dengan pengembalian aset melalui prosedur pidana ini dapat berupa:

1. Perampasan barang bergerak yang berwujud atau tidak berwujud atau barang yang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana dimana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula harga dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut. (Pasal 18 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001).
2. Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyakbanyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi. Jika

terpidana tidak membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta yang mencukupi untuk membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, maka dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang ini lamanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan. (Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2), (3) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001).

3. Pidana denda dimana aspek ini dalam Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mempergunakan perumusan sanksi pidana (*strafsoort*) bersifat kumulatif (pidana penjara dan atau pidana denda), kumulatifalternatif (pidana penjara dan atau pidana denda) dan perumusan lamanya sanksi pidana (*strafmaat*) bersifat determinate sentence dan indefinite sentence.
4. Penetapan perampasan barang-barang yang telah disita dalam hal terdakwa meninggal dunia (*peradilan in absentia*) sebelum putusan dijatuhkan dan terdapat bukti yang cukup kuat bahwa pelaku telah melakukan tindak pidana korupsi. Penetapan hakim atas perampasan ini tidak dapat dimohonkan upaya hukum banding dan setiap orang yang berkepentingan dapat mengajukan keberatan kepada pengadilan yang telah menjatuhkan

penetapan tersebut dalam waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal pengumuman. (Pasal 38 ayat (5), (6), (7) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001).

5. Putusan perampasan harta benda untuk negara dalam hal terdakwa tidak dapat membuktikan bahwa harta benda tersebut diperoleh bukan karena tindak pidana korupsi yang dituntut oleh Penuntut Umum pada saat membacakan tuntutan dalam perkara pokok. (Pasal 38B ayat (2), (3) UU Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001).

Menurut Collin Howard⁴⁷ dikenal dengan adanya 4(empat) sistem perumusan lamanya sanksi pidana

(*strafmaat*) yaitu :

1. Sistem *Fixed/definite Sentence* berupa ancaman pidana yang sudah pasti;
2. Sistem *Indevinite Sentence* berupa ancaman lamanya pidana secara maksimum;
3. Sistem *Determinate Sentence* berupa ditentukannya batas minimum dan maksimum lamanya ancaman pidana;
4. Sistem *Indeterminate Sentence* berupa tidak ditentukan batas maksimum pidana; badan pembuat Undang-undang menyerahkan sepenuhnya kepada kebijakan (diskresi) pidana kepada aparat-aparat pelaksana pidana yang berada pada tingkatan yang lebih rendah, misalnya dalam menetapkan ukuran, sifat atau lamanya pidana untuk pelaku kejahatan tertentu.

⁴⁷ Collin Howard, 1978. *An Analysis Of Sentencing Authority*, In *Reshaping The Criminal Law*. PR Glazebrook (ed) Steven & Sons, London, 1978, hlm. 47.

Di bidang hukum, kerugian dikaitkan dengan perbuatan melawan hukum. Pemikiran yang menghubungkan kerugian dengan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatigedaad*), tercantum dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer). Pasal ini selengkapnya berbunyi:

“ Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut ”.

Adapun dalam menghitung kerugian menurut Hukum Perdata Bagian 4 mencakup Pasal 1243 sampai dengan Pasal 1252, selengkapnya berjudul “ Penggantian Biaya, Kerugian dan Bunga karena tidak dipenuhinya suatu Perikatan “. Judul ini menunjukkan dua hal: ⁴⁸

- 1). Pertama, ungkapan “Penggantian Biaya, Kerugian dan Bunga” mempunyai makna khas yang akan di bawah ini;
- 2) Kedua, ungkapan “Karena Tidak Dipenuhinya Suatu Perikatan” mempunyai makna ganti rugi yang timbul akibat cedera janji (*wanprestatie*). Dalam pasal-pasal tersebut akan ditemukan istilah debitor, kreditor, atau perikatan lainnya (sewa, upah, bunga sepanjang hidup, dan lain-lain). Ini perbedaan penting antara kerugian Negara (dalam Administrasi Negara) dan kerugian keuangan Negara (dalam Undang-Undang tentang Pemberantasan Tipikor) yang merupakan kerugian di sektor publik.

⁴⁸Samsul Tamher, Op. Cit

Walaupun konteks kerugian menurut Hukum Perdata ini berbeda, namun ada titik-titik singgung dengan Hukum Administrasi Negara dan Undang-Undang tentang Pemberantasan Tipikor. Ungkapan “Penggantian Biaya, Kerugian dan Bunga” mengandung makna “Kerugian” yang diungkapkan dalam tiga istilah, yaitu Biaya, Kerugian, dan Bunga. Dalam bahasa aslinya (Belanda), konsep ini dikenal sebagai *kosten, schaden en interessen*. Ini adalah konsep yang sudah sangat tua, sudah lama dikenal di Negara asalnya.

Pengajuan gugatan dengan menerapkan instrumen hukum perdata sebagaimana diatur dalam KUH Perdata dan Hukum Acara Perdata HIR/RBg hanya berlaku sepanjang benda tersebut berada di wilayah Indonesia atau diatas kapal berbendera Indonesia. Dengan demikian, apabila benda tersebut berada diluar wilayah Indonesia, masalah kepemilikan dan hak kebendaan lainnya akan diatur menurut hukum perdata yang berlaku di negara tersebut. Undangundang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 menganut strategi penegakkan hukum represif. Pasal 4 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 menegaskan hal tersebut sekaligus mengatur tentang adanya pengembalian kerugian keuangan negara yang dilakukan melalui penuntutan terhadap pelaku. Pengembalian kerugian keuangan negara dengan menggunakan instrumen pidana menurut undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi dilakukan melalui proses penyitaan, perampasan dan aturan pidana denda.⁴⁹.

Pendekatan melalui jalur perdata ini dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 32 ayat (1) yang menetapkan bahwa dalam hal penyidik menemukan dan

⁴⁹Purwaning.M.Yanuar, Pengembalian Aset Hasil Korupsi Berdasarkan Konvensi PBB Anti Korupsi 2003 Dalam Sistem Hukum Indonesia. Alumni : Bandung, 2007, hlm 150

berpendapat bahwa satu atau lebih unsur tindak pidana korupsi tidak dapat cukup bukti, sedangkan secara nyata telah ada kerugian keuangan negara, maka penyidik segera menyerahkan berkas perkara hasil penyidikan tersebut kepada Jaksa Pengacara Negara untuk diajukan gugatan perdata atau diserahkan kepada instansi yang dirugikan untuk mengajukan gugatan.

Dengan demikian maka, menurut hasil penelitian tersebut diatas. Penulis tidak didapati satu pun jaksa yakni Jaksa Pengacara Negara (JPN) dari Kejaksaan Tinggi Provinsi Papua yang melakukan proses upaya pengembalian Kerugian Keuangan negara yang timbul akibat tindak pidana korupsi melalui proses gugatan perdata.

Pengembalian kerugian keuangan negara melalui jalur pidana sering disebut dengan perampasan asset hasil tindak pidana korupsi. Jika terdakwa tindak pidana korupsi tidak dapat membuktikan harta benda miliknya bukan diperoleh dari perbuatan tindak pidana korupsi maka hakim berwenang memutus untuk merampas harta benda tersebut untuk negara.

Hal ini sebagaimana dikatakan dalam Pasal 38B ayat (2) Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang berbunyi :

“ Dalam hal terdakwa tidak dapat membuktikan bahwa harta benda sebagaimana dimaksud dala ayat (1) diperoleh bukan karena tindak pidana korupsi, harta benda tersebut dianggap diperoleh juga dari tindak pidana korupsi dan hakim berwenang memutuskan seluruh atau sebagian harta benda tersebut dirampas untuk negara.”

Berdasarkan uraian tentang ketentuan-ketentuan yang dapat digunakan dalam rangka pengembalian kerugian keuangan negara (pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi), dapat disajikan sebagai berikut :

1. Ketentuan-ketentuan yang terkandung dalam Undang-undang Pemberantasan tindak pidana korupsi dan KUHAP belum menganut alam berpikir pengembalian aset dari hasil tindak pidana korupsi sebagai elemen pokok pemidanaan. Oleh karena itu, dalam kedua Undang-undang tersebut tidak di kemukakan terminologi ” pengembalian aset tindak pidana korupsi” dan tidak secara spesifik mengatur masalah pengembalian hasil tindak pidana dengan segala mekanismenya, termasuk mekanisme hukum pengembalian aset-aset hasil tindak pidana korupsi yang ditempatkan diluar yurisdiksi Negara republik Indonesia.
2. Pada dasarnya, dalam ketentuan-ketentuan tersebut tersedia dua pendekatan dalam upaya pengembalian aset, yakni melalui jalur pidana dan melalui jalur perdata.
3. Terdapat instrumen hukum untuk pengembalian aset melalui jalur pidana, yakni penyitaan dan perampasan. Instrumen hukum penyitaan tersebut digunakan untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan, dan peradilan. Instrumen hukum perampasan digunakan oleh hakim dalam hal tindakannya berupa putusan tambahan pada pidana pokok berupa pencabutan hak kepemilikan seseorang atas suatu benda.⁵⁰

⁵⁰Purwaning.M.Yanuar, Op. cit, hlm 157-158.

Untuk hal tersebut, tujuan penyitaan adalah untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan, dan peradilan, mengandung kelemahan jika dilakukan terhadap aset-aset hasil tindak pidana korupsi yang berada diluar yurisdiksi Negara Republik Indonesia, sebab pada umumnya negara-negara tempat penyembunyian aset-aset tersebut mensyaratkan adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum (*in kracht van gewijsde*) untuk dilakukan penyitaan, pembekuan dan selanjutnya pengembalian aset tersebut.

Pada hakikatnya penindakan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia telah dilaksanakan oleh aparat penegak hukum yaitu Kejaksaan, Kepolisian, KPK dan mahkamah Agung, Dewasa ini, perilaku koruptif di indonesia tidak hanya terjadi didalam lembaga pemerintahan saja, melainkan sudah menyebar secara luas dan mendalam di dalam setiap lapisan masyarakat, oleh karena itu pemerintah memandang masalah Korupsi ini sebagai suatu penyakit yang membahayakan bagi kehidupan bernegara, karena dikualifikasikan sebagai kejahatan yang pemberantasannya harus akan tetapi upaya tersebut masihlah dirasa belum cukup optimal. Sehingga di pandang perlu adanya suatu peningkatan jalinan, jaringan, kerja sama, koordinasi, dan sinergitas dari seluruh aparat penegak hukum maupun stakeholder sehingga dapat tercipta suatu kesamaan pola pikir, pola sikap, pola tindak dan tekad/semangat dalam memerangi korupsi.⁵¹

⁵¹ Samsul Tamher, Op.cit.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Kewenangan Jaksa sebagai penyidik dalam Pasal 284 ayat (2) jo Pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 yang menyebutkan bahwa jaksa mempunyai wewenang untuk melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu Kewenangan jaksa sebagai Penyidik juga diatur menurut Pasal 30 ayat (1) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan.. batas tugas dan fungsi Jaksa sebagai penyidik tindak pidana korupsi.
2. Penegakan hukum penyidikan tindak pidana korupsi oleh kejaksaan Tinggi Sumatera Utara yang telah melakukan peningkatan professional penyidik menjadi penting,karena kesalahan penerapan pasal akan berakibat fatal bagi proses penegakkan hukum selanjutnya dan ketidakmampuan untuk menerapkan aturan normatif hukum pidana pada peristiwa hukum hukumkonkret yang terjadi akan berdampak pada tumpulnya penegakkan hukum atau merajalelanya kejahatan, sehingga impian tentang tegaknya hukum akan jauh dari harapan. dan ada peraturan yang lebih jelas dan tegas tentang kewenangan Penegakan hukum penyidikan tindak pidana korupsi di tingkat wilayah.

3. Factor-faktor Kendala yang dihadapi Kejaksaan Tinggi Sumut dalam melakukan Penyidikan Tindak Pidana Korupsi adalah pertama kendala internal diantaranya adalah :

1. Terjadi egoisme sektoral dan institusional;
2. Sumber daya Manusia rendahnya baik kualitas dan kuantitas;
3. Anggaran masih sangat terbatas dalam penyidikan;
4. Sarana dan prasarana yang masih kurang memadai.

Kedua, kendala eksternal merupakan diantaranya adalah :

- 1) Komitmen yang kurang untuk menangani permasalahan korupsi secara tegas dan tuntas semua pihak yang ada;
- 2) Sikap masa bodoh atau permisif sebagian besar masyarakat terhadap upaya untuk pemberantasan korupsi.

Upaya yang dilakukan Kejaksaan Tinggi Sumut atas pengembalian kerugian keuangan negara dalam perkara tindak Pidana Korupsi adalah Pertama Pengembalian kerugian Keuangan Negara melalui Badan , kedua,. Proses Pengembalian Kerugian Keuangan Negara melauai sarana hukum perdata berupa gugatan perdata kepada seseorang yang tersangkut Perkara korupsi, dan Gugatan perdata terhadap terpidana dan atau ahli warisnya bila putusan telah berkekuatan hukum tetap.

B. Saran

1. Harusnya wewenang Kejaksaan dalam melakukan penyidikan tindak pidana korupsi melakukan kolaborasi aparat penegak hukum maupun stakeholder sehingga dapat tercipta suatu kesamaan pola pikir ,pola sikap,

pola tindak dan tekad serta semangat dalam memerangi korupsi, Sehingga meningkatkan profesionalisme

2. Harus adanya peningkatan prsumber daya aparaturn penegak hukum khususnya jaksa dengan cara mengikuti pelatihan-pelatihan *asset tracing*, *legal audit*, *forensic accounting*/ audit forensik dan publik relation dalam rangka proses peradilan. Serta menyempurnakan sistem manajerial lembaga penegak hukum .
3. Harus ditingkatkan sarana dan prasarana sesuai dengan kemajuan zaman sehingga dapat mendukung kinerja tim penyidik dalam melakukan penyidikan terhadap tindak Pidana korupsi yang menimbulkan Kerugian keuangan Negara,

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Jakarta, 2004,
- Achmad Ali, 1996. *Menguak Tabir Hukum, Suatu Kajian Filosofis Dan Sosiologis*. Candra Pratama: Jakarta , 1996..
- Andi Hamzah, *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*. Ghalia Indonesia : Jakarta , 1995.
- Arief Sritua, 1986 *Korupsi*. Lembaga Studi Pembangunan , 1986.
- Burhan Ashofa, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta,
- Collin Howard, 1978. *An Analysis Of Sentencing Authority*, In *Reshaping The Criminal Law*. PR Glazebrook (ed) Steven & Sons, London , 1978.
- E, Sumaryono, *Etika Hukum (Relefans Teori Hukum Kodrat Thomas Aquinas)*. Kanisius : Jogjakarta, 2000.
- Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
- Evi Hartanti,. *Tindak Pidana*. Sinar Grafika : Jakarta, 2005.
- Henry Balck Campbell, 1990 *Balcks Law Dictionary Edisi VI* West Publising : St. Paul.
- IGM Nurdjana, *Sistem Hukum Pidana Dan Bahaya Laten Korupsi*. Cetakan 1. Puataka Pelajar. Yogyakarta. 2010.
- Jawane Hafidz, *Korupsi Dalam Prespektif Hukum Administrasi Negara*. Grafika : Jakarta, 2013.
- M.Solly Lubis, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, Mandar Maju, Bandung, 1994..
- Mardjono Reksodiputro, 2002 *Korupsi Dalam Sistem Hukum ” Mencuri Uang Rakyat. Kajian korupsi Di Indonesia*, Aksara Foundation : Jakarta, 2007.
- Mariam Darus Badruzaman, *Mencari Sistem Hukum Benda Nasional*, Alumni, Bandung, 1983..

- Marwan Effendy, *Kejaksaan Republik Indonesia, Posisi dan Fungsinya dari Perspektif Hukum*, Ghalia Indonesia, 2007.
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*. Bina Aksara : Jakarta ,1980.
- Muhammad Erwin dan Amrullah Arpan, *Filsafat Hukum*, Penerbit UNSRI : Palembang , 2007.
- Muhammad Yusuf, *Merampas Aset Koruptor, Solusi Pemberantasan Korupsi Di Indonesia*. Kompas : Jakarta, 2013.
- Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*. Badan Penerbit UNDIP : Semarang, 1995.
- Muladi, 2002 *Lembaga Pidana Bersyarat*. Alumni : Bandung , 2002 Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*. Lembaga Percetakan dan Penerbitan Universitas Muslim Indonesia. Makassar : Ujung Pandang, 2000.
- Prakoso, Djoko, *„Penyidik, Penuntut Umum, Hakim, dalam Proses Hukum Acara Pidana*, Bina Aksara, Jakarta 1987.
- Purwaning.M.Yanuar, *Pengembalian Aset Hasil Korupsi Berdasarkan Konvensi PBB Anti Korupsi 2003 Dalam Sistem Hukum Indonesia*. Alumni : Bandung, 2007.
- Pusat Litbang Kejaksaan Agung R.I., *Studi tentang Implementasi Kekuasaan Penuntutan Di Negara Hukum Indonesia.*, 2008.
- Rochmat Soemitro, 1987 *Peraturan Dan Instruksi Lelang*. Edisi Kedua PT. Eresco : Bandung , 1987.
- Romli Atmasasmita, *Perbandingan Hukum Pidana*. CV Mandar Maju : Bandung , 1996.
- . *Korupsi, Good Governance Dan Komisi Anti Korupsi Di Indonesia*. Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman Ham Reepublik Indonesia : Jakarta , 2002.
- Rusli Efendi, 1986 *Asas-Asas Hukum Pidana*. Lembaga Percetakan Dan Penerbitan Universitas Muslim Indonesia. Makassar : Ujung Pandang, 1986.
- Saldi Isra dan Eddy O.S Hiariej, *Perspektif Hukum Pemberantasan Korupsi Di Indonesia ” Korupsi Mengorupsi Indonesia”*. Sebab Akibat dan Prespektif Pemberantasan. PT. Gramedia Pustaka Utama: Jakarta, 2009.

Samsul Tamher, Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Di Wilayah Hukum Kejaksaan Tinggi Papua, Disertasi , Program Doktor Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Hasanuddin Makassar 2018. Soerjono Soekanto, 1983 Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegak Hukum. Rajawali , Jakarta, 1983.

Soejono Dirdosisworo, Fungsi Perundang-Undangan Dalam Menaggulangi Korupsi Di Indonesia. CV. Sinar Baru : Bandung , 1984

Sudhono Iswahyudi, *Makalah Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus, Keterkaitan Komisi Pemberantasan Korupsi dengan Kejaksaan dalam penanganan Tindak Pidana Korupsi*, 2003.

Syeid Husein Alatas, Sosiologi Korupsi. PT Matahari Bakti : Jakarta, 1981.

Wirjono Prodjodikoro, 2003 Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia, 2003.

Peraturan perundang – undangan

Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,

Undang undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.